

**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI ZAKAT DALAM LAPORAN
KEUANGAN ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT MENURUT PSAK
NOMOR 109 SEBAGAI TOLAK UKUR KINERJA ORGANISASI
(Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Banyumas)**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)

Oleh :
DERI PRAMANA PUTRA
NIM. 1917204034

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
JURUSAN EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Deri Pramana Putra
NIM : 1917204034
Jenjang : S1
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi dan Keuangan Syariah
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Akuntansi Zakat dalam Laporan Keuangan Organisasi Pengelola Zakat Menurut PSAK Nomor 109 Sebagai Tolak Ukur Kinerja Organisasi (Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Banyumas)

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 20 Juli 2023

Saya yang menyatakan,



Deri Pramana Putra

NIM. 1917204034



LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI ZAKAT DALAM LAPORAN
KEUANGAN ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT MENURUT
PSAK NOMOR 109 SEBAGAI TOLAK UKUR KINERJA ORGANISASI
(Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Banyumas)**

Yang disusun oleh Saudara **Deri Pramana Putra NIM 1917204034** Program Studi **Manajemen Zakat dan Wakaf** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada hari **Senin** tanggal **10 Juli 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji


Dewi Leela Hilyatin, S.E., M.S.I.
NIP. 19851112 200912 2 007

Sekretaris Sidang/Penguji


Umdah Aulia Rohmah, M.H.
NIP. 19930421 202012 2 015

Pembimbing/Penguji



Anggita Isty Intansari, S.H.I., M.E.I
NIDN. 2031078802

Purwokerto, 25 Juli 2023

Mengetahui/Mengesahkan

Dekan




H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.
NIP. 19730921 200212 1 004

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada

Yth: Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
di-
Purwokerto.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari saudara Deri Pramana Putra NIM 1917204034 yang berjudul:

**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI ZAKAT DALAM LAPORAN
KEUANGAN ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT MENURUT PSAK
NOMOR 109 SEBAGAI TOLAK UKUR KINERJA ORGANISASI
(Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Banyumas)**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Ekonomi Syari'ah (S.E.)

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 20 Juli 2023
Pembimbing,



Anggita Isty Intansari, S.H.I., M.E.I.
NIDN. 2031078802

**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI ZAKAT DALAM LAPORAN
KEUANGAN ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT MENURUT PSAK
NOMOR 109 SEBAGAI TOLAK UKUR KINERJA ORGANISASI
(Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Banyumas)**

Oleh: Deri Pramana Putra

NIM. 1917204034

E-mail: deriputra69.dpp@gmail.com

Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRAK

Zakat merupakan ibadah yang memiliki nilai sosial yang tinggi, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi tingkat perolehan zakat, maka semakin baik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Total perolehan zakat di Indonesia khususnya pada Kabupaten Banyumas masih belum sesuai dengan potensi zakat yang ada. BAZNAS Kabupaten Banyumas sangat berperan penting dalam peningkatan perolehan zakat sesuai potensi yang ada di Kabupaten Banyumas. Pengelolaan zakat yang baik tidak terlepas dari akuntansi zakat yang akurat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana teknik penerapan akuntansi zakat pada BAZNAS Kabupaten Banyumas, bagaimana kesesuaiannya dengan PSAK 109, dan bagaimana penerapan transparansi terkait akuntansi zakat pada BAZNAS Kabupaten Banyumas.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Subjek dalam penelitian ini adalah amil BAZNAS Kabupaten Banyumas sebagai informan penelitian. Objek dalam penelitian ini dilakukan di BAZNAS Kabupaten Banyumas mengenai analisis penerapan akuntansi zakat. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa teknik yang diterapkan dalam akuntansi zakat pada BAZNAS Kabupaten Banyumas sesuai dengan PSAK 109 sehingga peningkatan potensi zakat di Kabupaten Banyumas dapat tercapai. Nilai tukar pada BAZNAS Kabupaten Banyumas disusun berdasarkan konsep harga historis. Penerimaan diakui pada saat dana diterima sedangkan pengeluaran diakui dengan dasar akrual. Penerimaan dana terdiri dari dana zakat, infak/sedekah, hibah, APBD, dan dana non halal (bank dan jasa giro). Penerapan transparansi terkait akuntansi zakat pada BAZNAS Kabupaten Banyumas masih belum optimal.

Kata Kunci: Zakat, Akuntansi Zakat, PSAK 109, BAZNAS

**ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF ZAKAT ACCOUNTING IN
THE FINANCIAL REPORTS OF ZAKAT MANAGEMENT
ORGANIZATIONS ACCORDING TO PSAK NUMBER 109 AS A
MEASUREMENT OF ORGANIZATIONAL PERFORMANCE
(Case Study BAZNAS Banyumas Regency)**

By: Deri Pramana Putra

NIM. 1917204034

E-mail: deriputra69.dpp@gmail.com

Study Program of Management Zakat and Waqf

Faculty of Islamic Economics and Business

State Islamic University Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRACT

Zakat is a worship that has high social value, so that it can improve people's welfare. The higher the level of zakat acquisition, the better it is to improve people's welfare. The total acquisition of zakat in Indonesia, especially in Banyumas Regency is still not in accordance with the potential of existing zakat. BAZNAS Banyumas Regency plays an important role in increasing the acquisition of zakat according to the potential that exists in Banyumas Regency. Good zakat management is inseparable from accurate zakat accounting. The purpose of this study is to find out how the technique of implementing zakat accounting at BAZNAS of Banyumas Regency, how it conforms to PSAK 109, and how to apply transparency related to zakat accounting at BAZNAS of Banyumas Regency.

This study used qualitative research methods. Data collection techniques used in this study were observation, interviews and documentation. The subjects in this study were the Amil BAZNAS of Banyumas Regency as research informants. The object of this study was carried out at BAZNAS, Banyumas Regency regarding the analysis of the application of zakat accounting. Data analysis techniques used in this study are data reduction, data presentation, and conclusion.

Based on the results of the study, it shows that the techniques applied in zakat accounting at BAZNAS in Banyumas Regency are in accordance with PSAK 109 so that an increase in the potential for zakat in Banyumas Regency can be achieved. The exchange rate at BAZNAS for Banyumas Regency is prepared based on the concept of historical prices. Revenues are recognized when funds are received, while expenses are recognized on an accrual basis. Receipt of funds consists of zakat funds, infaq/alms, grants, APBD, and non-halal funds (banks and current account services). The application of transparency related to zakat accounting at BAZNAS in Banyumas Regency is still not optimal.

Keywords: Zakat, Zakat Accounting, PSAK 109, BAZNAS

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata yang dipakai dalam penelitian skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor : 158/1987 dan Nomor : 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	Śa	Ś	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥ	<u>H</u>	ha (dengan garis di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	ze (dengan titik diatas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	<u>S</u>	es (dengan garis di bawah)
ض	d'ad	<u>D</u>	de (dengan garis di bawah)
ط	Ṭa	T	te (dengan garis di bawah)
ظ	Ża	<u>Z</u>	zet (dengan garis di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	Muta'addidah
عذة	Ditulis	'iddah

C. Ta'marbutah di akhir kata bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	Hikmah
جزية	Ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

1. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, makaditulis dengan h.

كرامة الاولياء	Ditulis	Karamah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

2. Bila ta'marbutah hidup atau dengan harakat, *fathah* atau *kasrah* atau *dammah* ditulis dengan

زكاة الفطر	Ditulis	Zakat al-fitri
------------	---------	----------------

D. Vokal pendek

َ	Fathah	Ditulis	A
ِ	Kasrah	Ditulis	I
ُ	Dammah	Ditulis	U

E. Vocal panjang

1.	Fathah + alif	Ditulis	A
----	---------------	---------	---

	جاهلثة	Ditulis	Jahiliyah
2.	Fathah + ya' mati	Ditulis	A
	تتس	Ditulis	Tansa
3.	Kasrah + ya'	Ditulis	I
	كرئم	Ditulis	Karim
4.	Dammah + wawu mati	Ditulis	U
	فروض	Ditulis	Furud

F. Vocal rangkap

1.	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	Bainakum
2.	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	Qaul

G. Vocal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	a'antum
أعدت	Ditulis	a'iddat

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah

القياس	Ditulis	al-qiyas
--------	---------	----------

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menggunakan I (el)-nya

السماء	Ditulis	As-sama
--------	---------	---------

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوالفروض	Ditulis	Zawi al-furud
----------	---------	---------------

MOTTO

وَإِنْ تَعَدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: Jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

“Kebahagiaan seseorang terletak pada rasa syukur”



PERSEMBAHAN

Dengan segenap cinta, kasih, dan ketulusan hati penulis persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tuaku yang telah merawat, mendidik, dan membimbing dengan penuh kasih sayang, penuh kesabaran, penuh ketulusan, dan pengorbanan serta doa yang selalu dipanjatkan untuk penulis. Terima kasih yang tiada hentinya kepada Ayah dan Ibu. Semoga Ayah dan Ibu selalu diberikan kesehatan, rezeki yang berkah, dan umur panjang yang berkah. Aamiin.
2. Untuk kakak dan adikku. Terima kasih atas doa, dukungan, dan bantuan yang diberikan semoga kita bisa mencapai kesuksesan dan menggapai mimpi tertinggi kita.
3. Untuk keluarga besar Eyang Sahri dan Eyang Yasmudi. Terima kasih atas doa dan dukungan yang diberikan.
4. Untuk guru-guruku di TK, SD, SMP, SMA dan Dosen Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah memberikan banyak ilmu dan pengetahuan.
5. Dosen pembimbing, Ibu Anggita Isty Intansari, S.H.I., M.E.I. yang telah membimbing dan memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam serta teman-teman seperjuangan di Manajemen Zakat dan Wakaf angkatan 2019.
7. Untuk BAZNAS RI, Lembaga Beasiswa BAZNAS RI yang telah memberikan kesempatan kepada penulis menjadi bagian penerima beasiswa riset 2022.
8. Untuk BAZNAS Kabupaten Banyumas yang telah bersedia menjadi tempat penelitian serta bantuan yang telah diberikan kepada penulis.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya untuk memenuhi kebutuhan hamba-Nya. Shalawat serta salam tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW atas syafaat beliau sehingga kehidupan menjadi lebih baik. Dengan mengucap *Alhamdulillahirobbil'alamin* atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Penerapan Akuntansi Zakat dalam Laporan Keuangan Organisasi Pengelola Zakat Menurut PSAK Nomor 109 Sebagai Tolak Ukur Kinerja Organisasi (Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Banyumas)”.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis tidak lepas dari dukungan, bimbingan, dan bantuan dari pihak yang telah membantu penulis. Tidak ada penghargaan yang terindah selain ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dari penulis kepada:

1. Prof. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Prof. Dr. Fauzi, M.Ag., selaku Wakil Rektor I Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., selaku Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Prof. Dr. H. Sul Khan Chakim, S.Ag., selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Yoiz Shofwa Shafrani, SP., M.Si., selaku Koordinator Jurusan Ekonomi dan Keuangan Syariah
7. Mahardika Cipta Raharja, S.E., M.Si., selaku Koordinator Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

8. Anggita Isty Intansari, S.H.I., M.E.I., selaku Dosen Pembimbing Skripsi Penulis.
9. Seluruh dosen dan staff karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Seluruh staff Perpustakaan Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
11. Kedua orang tua, Bapak dan Ibu penulis yang luar biasa dalam merawat dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang. Semoga Allah SWT senantiasa membuka pintu surga yang seluas-luasnya.
12. Kakak dan Adik penulis yang telah memberi semangat dan dukungan kepada penulis dalam menulis skripsi.
13. Teman-teman seperjuangan Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf angkatan 2019, terima kasih atas kebersamaan dan pengalamannya.
14. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI, Lembaga Beasiswa BAZNAS RI yang telah membantu penulis baik moril maupun materil dalam penyusunan skripsi ini.
15. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banyumas yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian.

Terima kasih atas segala bantuan yang telah diberikan, semoga Allah SWT senantiasa membalas kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun, penulis selalu harapkan dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun pembaca.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 18 Juni 2023



Deri Pramana Putra

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Rekapitulasi Penghimpunan Dana ZIS BAZNAS Kabupaten Banyumas Tahun 2018 – 2022, 6
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu, 36
Tabel 4.1	Analisis Pengakuan pada BAZNAS Kabupaten Banyumas, 71
Tabel 4.2	Analisis Pengukuran pada BAZNAS Kabupaten Banyumas, 73
Tabel 4.3	Analisis Penyajian pada BAZNAS Kabupaten Banyumas, 76
Tabel 4.4	Analisis Pengakuan pada BAZNAS Kabupaten Banyumas, 78



DAFTAR GAMBAR


- Gambar 2.1 Contoh Laporan Posisi Keuangan (Neraca), 29
- Gambar 2.2 Contoh Laporan Perubahan Dana, 30
- Gambar 2.3 Contoh Laporan Perubahan Aset Kelolaan, 32
- Gambar 2.4 Kerangka Berpikir, 41
- Gambar 4.1 Struktur BAZNAS Kabupaten Banyumas, 48
- Gambar 4.2 Laporan Posisi Keuangan BAZNAS Kabupaten Banyumas, 55
- Gambar 4.3 Laporan Perubahan Dana BAZNAS Kabupaten Banyumas, 56
- Gambar 4.4 Laporan Arus Kas BAZNAS Kabupaten Banyumas, 59
- Gambar 4.5 Format Laporan Perubahan Aset Kelolaan BAZNAS Kabupaten Banyumas, 61
- Gambar 4.6 Format Catatan Atas Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Banyumas, 63



DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA	vi
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	8
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	12
E. Sistematika Pembahasan	13
BAB II LANDASAN TEORI	14
A. Zakat.....	14
B. Akuntansi Zakat.....	21
C. Transparansi Laporan Keuangan.....	32
D. Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)	34
E. Kajian Pustaka	36
F. Landasan Teologis.....	38
G. Kerangka Berpikir	40
BAB III METODE PENELITIAN	42
A. Jenis Penelitian	42
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	42
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	42
D. Jenis dan Sumber Data.....	43
E. Teknik Pengumpulan Data.....	43
F. Uji Keabsahan Data	44
G. Teknik Analisis Data.....	44

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN.....	46
A. Gambaran Umum BAZNAS Kabupaten Banyumas	46
B. Teknik Penerapan Akuntansi Zakat BAZNAS Kabupaten Banyumas	50
C. Analisis Kesesuaian Akunansi Zakat pada BAZNAS Kabupaten Banyumas dengan PSAK No. 109.....	69
D. Penerapan Transparansi Keuangan Terkait Akuntansi Zakat pada BAZNAS Kabupaten Banyumas	79
BAB V PENUTUP.....	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan kewajiban bagi seluruh orang muslim. Zakat merupakan salah satu dari lima rukun Islam, oleh karena itu, zakat menjadi salah satu landasan keimanan seorang muslim. Indikator kualitas keislaman seorang muslim mengenai solidaritas terhadap muslim lainnya juga dapat dilihat melalui zakat. Zakat memiliki nilai ibadah sosial yang tinggi, sehingga zakat dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat, zakat dapat menciptakan hubungan yang baik antara golongan orang mampu (muzakki) dan golongan yang kurang mampu (mustahik), karena golongan orang yang mampu dapat mendistribusikan sebagian hartanya kepada golongan yang kurang mampu. Sehingga golongan orang yang kurang mampu dapat menjalankan kegiatan ekonomi di kehidupannya (Ridlo, 2014). Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 dijelaskan bahwa pengertian zakat yaitu harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim baik pribadi maupun badan usaha untuk diberikan kepada golongan yang menerima sesuai syariat Islam antara lain fakir, miskin, muallaf, *gharimin*, *riqab*, *amil*, *fisabilillah*, dan *ibnu sabil* (UU RI No 23 Tahun 2011).

Dalam Islam, hal yang terpenting dalam meningkatkan dan mengembangkan ekonomi umat adalah zakat. Sumber utama dalam Islam yaitu Al-Qur'an dan hadist telah menjelaskan tentang tata cara mengelola zakat yang baik, terutama dengan adanya *amil* yang merupakan suatu kelompok yang bertugas untuk mengelola dana zakat dan infak/sedekah sekaligus sebagai penerima manfaat zakat atas jasa profesionalitasnya dalam mengelola zakat (Sicilia, 2012). Seluruh pengelola zakat baik di Indonesia maupun di negara lain bersepakat untuk mengelola dana zakat dan infak/sedekah (ZIS) berbasis manajemen. Hal tersebut dilakukan dengan asumsi dasar mengenai seluruh aktivitas yang berkaitan dengan

zakat harus saling terkait antara satu sama lain serta dilakukan dengan mengedepankan sikap profesionalisme. (Atabik, 2015).

Di Indonesia, pengelolaan dana zakat dan infak/sedekah telah diatur dalam Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, kemudian Undang-undang tersebut direvisi menjadi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Isi dari undang-undang tersebut adalah Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang diperbolehkan untuk mengelola zakat hanya Badan Amil Zakat (BAZ) yaitu badan pengelola zakat yang dibuat langsung oleh pemerintah serta Lembaga Amil Zakat (LAZ) yaitu lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh masyarakat dengan tujuan untuk membantu BAZ dalam mengumpulkan dan mendistribusikan dana zakat dan infak/sedekah. BAZ memiliki tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten, sedangkan LAZ memiliki tingkatan nasional dan daerah. BAZ dan LAZ sangat memerlukan akuntabilitas publik yang baik dalam perkembangannya serta memiliki motivasi dalam menjaga amanat umat (Hafnizar, 2018).

Dana zakat agar memiliki sebuah daya guna, maka diperlukan pengelolaan yang profesional dan penuh dengan tanggung jawab. Diperlukannya pengelolaan yang profesional dan penuh tanggung jawab dapat meningkatkan perolehan dana zakat sehingga juga semakin bertambah jumlah penyaluran dana kepada mustahik. Keuangan organisasi pengelola zakat menjadi sebuah instrumen pertanggung jawaban dalam operasionalnya, yakni dalam proses pengumpulan, pencatatan, dan pendistribusian. Dalam Islam, ketentuan zakat menuntut pengelola zakat dalam mengelola harus transparan dan akuntabel. Semua pihak baik amil, muzakki, dan mustahik harus dapat mengontrol dan mengawasi aktivitas pengelolaan dana zakat. Ketidakpercayaan muzakki dalam membayar zakatnya disebabkan karena pelaporan keuangan pada organisasi pengelola zakat masih belum bersifat transparansi kepada masyarakat. Organisasi pengelola zakat merupakan organisasi publik yang mengelola dana publik sehingga mempunyai kewajiban dalam memberikan informasi terkait

aktivitas operasionalnya kepada publik. Transparansi laporan keuangan pada organisasi pengelola zakat sangat berpengaruh pada kepercayaan muzakki, sehingga semakin baik transparansi laporan keuangannya maka semakin tinggi tingkat kepercayaan muzakki dalam membayar zakat. Oleh sebab itu, pelaporan keuangan pada seluruh organisasi pengelola zakat di Indonesia harus sesuai dengan aturan seperti dukungan sistem akuntansi dan manajemen (Hafnizar, 2018).

Proses pengelolaan dana zakat dan infak/sedekah sangat memerlukan sistem akuntansi dan sistem informasi manajemen yang baik supaya zakat lebih efektif dalam mengurangi kesenjangan ekonomi umat dan memiliki nilai fungsi sosial. Pengelolaan dana zakat dan infak/sedekah secara profesional dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai kemampuan manajerial, ketrampilan teknis mengelola dana zakat dan infak/sedekah serta memiliki pengetahuan agama (Rosalia, 2018).

Informasi akuntansi zakat seringkali dijadikan sebagai alat ukur kinerja organisasi pengelola zakat. Dalam menentukan indikator kinerja sebagai dasar penilaian kinerja organisasi pengelola zakat, informasi akuntansi sangat diperlukan (Sicilia, 2012). Standar akuntansi yang dijalankan oleh organisasi pengelola zakat dalam mengelola dana zakat dan infak/sedekah harus sesuai berdasarkan dengan standar akuntansi zakat dan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mewujudkan akuntabilitas dan memenuhi standar profesional. Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) telah menetapkan standar akuntansi yang ditujukan untuk mengatur mengenai akuntansi dalam pengelolaan dana zakat dan infak/sedekah. Standar akuntansi tersebut adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109 (PSAK No.109) tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah. Isi dari PSAK No. 109 adalah peraturan mengenai penyajian laporan keuangan pengelolaan zakat sesuai prinsip akuntansi yang berjalan di Indonesia, mencakup dari susunan, isi, bentuk dan catatan laporan keuangan, dasar yang digunakan untuk menghitung

suatu laporan keuangan, dan penggolongan unsur dalam laporan keuangan (Fathonah, 2013). Tujuan dari PSAK No. 109 adalah suatu pemenuhan atas tuntutan masyarakat mengenai keterbukaan dalam mengelola suatu dana dari masyarakat yang dikelola oleh lembaga serta menciptakan keseragaman dalam pelaporan keuangan pada badan atau lembaga pengelola zakat di Indonesia (Fitri, 2020).

Organisasi pengelola zakat baik badan atau lembaga/entitas harus mentaati aturan yang telah dibuat oleh pemerintah yaitu harus sesuai dengan PSAK No. 109. Pertanggungjawaban harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah serta harus sesuai berdasarkan syarat dan ketentuan yang terdapat dalam PSAK No. 109. dengan syarat dan ketentuan yang telah diatur dalam standar akuntansi keuangan PSAK No. 109. Karena apabila semakin baik suatu aturan maka akan semakin baik hasil yang akan dicapai.

Permasalahan yang sering muncul pada organisasi pengelola zakat terkait penerapan standar akuntansi zakat dan infak/sedekah terkait PSAK No. 109 adalah masih banyak organisasi pengelola zakat yang belum bisa memahami cara mengaplikasikan aturan tersebut pada pelaporan keuangannya. Umumnya laporan keuangan yang dibuat oleh organisasi pengelola zakat masih tidak sesuai dengan PSAK No. 109. Masih banyak organisasi pengelola zakat yang belum menerapkan proses pencatatan akuntansinya sesuai berdasarkan PSAK No. 109. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Feza Ihram Syahri pada tahun 2021 dengan judul *Analisis Akuntansi Zakat pada LAZISMU Kota Medan*, hasil penelitian mengungkapkan bahwa LAZISMU Kota Medan dalam pengakuan dana zakat sudah sesuai dengan PSAK No. 109 akan tetapi pencatatan akuntansi belum sesuai dengan ketentuan PSAK No. 109 dan untuk penyajian laporan keuangan masih jauh dari peraturan PSAK No. 109.

Hasil riset pada Pusat Kajian Strategis BAZNAS menyebutkan total potensi zakat pada tahun 2020 mencapai Rp. 327,6 Triliun. BAZNAS

merilis angka realisasi dana zakat dan infak/sedekah yang berasal dari OPZ resmi tahun 2020 baru tercapai sebesar 3,9 % atau hanya sekitar Rp. 12,7 Triliun (Amrial, 2021). Rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar zakat dan infak/sedekah, kurangnya sosialisasi terkait dengan zakat, serta rendahnya kepercayaan muzakki dalam membayarkan dana zakat dan infak/sedekahnya pada organisasi pengelola zakat menjadi penyebab rendahnya angka realisasi penerimaan dana zakat dan infak/sedekah. Adanya masalah tersebut, penelitian dalam kasus ini menarik untuk diteliti. Salah satu yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah terkait sistem akuntansi yang baik, akuntabel dan transparan. Hal tersebut dapat menjadi salah satu faktor untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam membayar dana zakat dan infak/sedekahnya pada organisasi pengelola zakat sehingga dapat meningkatkan angka realisasi penerimaan dana zakat dan infak/sedekah.

Salah satu Organisasi Pengelola Zakat yang ada di wilayah Jawa Tengah adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banyumas. BAZNAS Kabupaten Banyumas diberikan tugas dan wewenang untuk mengumpulkan, mendistribusikan serta mencatat dalam bentuk laporan keuangan terkait dana zakat, infak/sedekah dan dana sosial kemanusiaan lainnya di wilayah Kabupaten Banyumas. Dana yang terkumpul pada BAZNAS Kabupaten Banyumas tersebut merupakan amanat umat yang harus dikelola dengan baik sesuai syari'at Islam dan undang-undang yang berlaku. Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat diperlukan pelayanan yang baik serta meningkatkan sikap profesionalisme baik dalam pengelolaan maupun pelayanannya (BAZNAS Kabupaten Banyumas, 2022). BAZNAS Kabupaten Banyumas merupakan salah satu organisasi pengelola zakat yang berada di Kabupaten Banyumas yang diberi wewenang dan ditugaskan langsung oleh pemerintah untuk mengelola dana zakat. Selain itu, BAZNAS juga menaungi lembaga-lembaga pengelola zakat di bawahnya yang dibuat atas swadaya masyarakat. Oleh karena itu, BAZNAS Kabupaten Banyumas harus

menerapkan PSAK No. 109 dalam seluruh komponen laporan keuangannya, sehingga dapat menjadi contoh untuk lembaga-lembaga di bawahnya serta dengan adanya transparansi laporan keuangan, hal tersebut dapat meningkatkan kepercayaan muzakki dalam membayar zakat sehingga akan meningkatkan total penghimpunan dana zakat dan infak/sedekah.

Penghimpunan dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Banyumas terus mengalami peningkatan khususnya pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2022, akan tetapi terjadi sedikit penurunan total penghimpunan pada tahun 2020, hal tersebut karena pada tahun 2020 terjadi wabah Covid-19 dimana seluruh aktivitas di luar rumah dihentikan dan pada saat itu banyak orang yang tidak bekerja. Peningkatan total penghimpunan dana ZIS menunjukkan bahwa kepercayaan dan kesadaran muzakki dalam membayar zakat, infak/sedekah terus mengalami peningkatan, dapat dilihat dengan tabel di bawah ini.

Tabel 1.1 Rekapitulasi Penghimpunan Dana ZIS BAZNAS Kabupaten Banyumas Tahun 2018 – 2022

No	Tahun	Dana Zakat (Rp)	Dana Infak/ Sedekah (Rp)	Total (Rp)
1	2018	7.981.555.383	526.779.111	8.508.334.494
2	2019	8.759.337.480	1.224.023.850	9.983.361.330
3	2020	9.043.874.869	843.093.466	9.886.968.335
4	2021	12.233.450.948	376.215.751	12.609.666.699
5	2022	14.972.742.068	537.923.861	15.510.665.929

Sumber: Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Banyumas Tahun 2018 - 2022

Rekapitulasi penghimpunan dana ZIS BAZNAS Kabupaten Banyumas penulis peroleh melalui <https://baznasbanyumas.or.id/laporan-keuangan/> dan hasil dokumentasi pada saat observasi. Dari laporan tersebut terlihat adanya peningkatan total pemasukan atas dana zakat dan

dana infak/sedekah dari tahun ke tahun. Total perolehan dana zakat dan dana infak/sedekah dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp. 7.002.331.435. Laporan keuangan tersebut tidak terlepas dari sistem pencatatan PSAK No. 109.

Permasalahan yang terjadi di BAZNAS Kabupaten Banyumas terkait penerapan akuntansi zakat dalam laporan keuangannya adalah terdapat beberapa hal yang masih belum diungkapkan. Selain itu, penerapan transparansi terkait laporan keuangan juga masih belum optimal. Sistem pencatatan PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat, infak/sedekah perlu diterapkan secara menyeluruh di BAZNAS Kabupaten Banyumas, dimana sistem tersebut sejalan dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan BAZNAS Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Pengelolaan Zakat, hal tersebut akan menjadikan laporan keuangan yang lebih baik dan tersusun secara optimal. Penerapan transparansi keuangannya secara penuh dapat meningkatkan kepercayaan muzakki dalam membayar zakat.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Qorib, 2020) menyatakan bahwa besar potensi zakat yang ada di suatu wilayah jika tidak diiringi dengan manajemen yang kuat maka akan berjalan kurang maksimal dan terkesan biasa-biasa saja. Karena apabila potensi zakat diiringi dengan manajemen yang kuat maka total perolehan dana zakat akan terus meningkat, sehingga hal tersebut akan lebih baik dalam meningkatkan kesejahteraan umat. Manajemen yang dimaksud adalah manajemen pengelolaan dana zakat, infak/sedekah dan dana sosial kemanusiaan lainnya terkait dengan proses penghimpunan, pengelolaan, pendistribusian, dan pelaporan.

Dana zakat, infak/sedekah dan dana sosial kemanusiaan lainnya yang dikelola oleh BAZNAS Kabupaten Banyumas merupakan amanat ummat yang harus dikelola dengan baik sesuai dengan prinsip syariat Islam dan Peraturan Pemerintah, oleh karena itu, pelayanan yang baik

serta meningkatkan profesionalisme dalam pengelolaan dengan mengedepankan motto “*Berbuat Untuk Ummat, Cepat, Tepat, Sesuai Syariat*”. Selain itu, BAZNAS Kabupaten Banyumas menerapkan tujuh dasar pengelolaan zakat nasional yang terdapat pada Undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dimana tujuh dasar tersebut yaitu syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas. Oleh sebab itu, BAZNAS Kabupaten Banyumas harus bertekad menjadi lembaga yang mengelola dana zakat, infak/sedekah dan dana sosial kemanusiaan lainnya yang didayagunakan secara amanah dan profesional untuk terus memperoleh kepercayaan dari masyarakat dan agar bisa menabur rahmat serta memberikan kemanfaatan yang besar.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI ZAKAT DALAM LAPORAN KEUANGAN ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT MENURUT PSAK NOMOR 109 SEBAGAI TOLAK UKUR KINERJA ORGANISASI (Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Banyumas)”**

B. Definisi Operasional

1. Zakat

Zakat dari segi bahasa berasal dari kata *zaka* yang memiliki arti tumbuh, bersih, baik, dan berkah. Jika dilihat dari segi istilah, zakat merupakan sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang muslim atas perintah Allah SWT untuk diserahkan kepada golongan yang berhak menerima (Iqbal, 2019). Zakat terbagi menjadi dua, antara lain:

a. Zakat fitrah

Zakat fitrah merupakan zakat yang wajib dikeluarkan bagi setiap orang muslim yang mampu pada saat penghujung bulan Ramadhan. Kadar zakat fitrah adalah sebesar satu *sha'* yaitu

kurang lebih sebesar 2,5 kilogram yang digenapkan menjadi 2,5 kilogram. Harta yang dizakatkan tergantung bahan pokok dari setiap daerah. Sebagian ulama juga berpendapat mengenai zakat fitrah bisa ditunaikan dalam bentuk uang yang sebanding dengan harga kadar zakat, apabila uang tersebut lebih bermanfaat bagi penerima.

b. Zakat Maal

Zakat maal merupakan harta yang wajib dikeluarkan atas kepemilikan suatu harta. Zakat maal memiliki ketentuan khusus terkait harta yang wajib untuk dikenakan zakat. Ketentuan tersebut ialah jenis harta, haul, nishab, dan kadar zakat (Wibowo, 2015).

2. Akuntansi Zakat

Akuntansi zakat merupakan akuntansi yang membahas bagaimana pelaporan keuangan pada organisasi pengelola zakat. Umumnya laporan keuangan pada organisasi pengelola zakat hanya berbentuk laporan penerimaan dan pengeluaran kas. Laporan tersebut pada dasarnya sama seperti dengan perhitungan laba dan rugi untuk perusahaan laba. Oleh sebabnya, sistem akuntansi pada organisasi pengelola zakat harus berdasarkan prinsip akuntansi dan prinsip-prinsip syariah.

Bagaimana pembukuan tentang aktivitas pengelolaan zakat merupakan faktor yang sangat penting dalam pengelolaan zakat bagi organisasi pengelola zakat. Berkaitan dengan pembukuan, akuntansi dalam Islam telah terdapat pada ayat-ayat Al-Qur'an, yaitu dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar...". Dari ayat tersebut perlu diketahui bahwa sejak zaman Rasulullah S.A.W telah terdapat perintah mengenai bagaimana sistem pencatatan yang baik

dengan menekankan untuk menjaga kebenaran, kejujuran antara dua pihak, dan keadilan. (Meidawati, 1998).

Di bawah ini terdapat siklus akuntansi sebagai berikut:

- c. Transaksi
 - d. Jurnal
 - e. Buku Besar
 - f. Neraca Saldo
 - g. Neraca Lajur
 - h. Jurnal Penyesuaian
 - i. Laporan Keuangan
 - j. Jurnal Penutup
 - k. Neraca Saldo Setelah Penutup
3. *Exposure Draft* (ED) PSAK Nomor 109

ED PSAK No. 109 merupakan *draft* eksposur yang berisi tentang peraturan bagaimana cara penulisan dalam laporan keuangan organisasi pengelola zakat terkait akuntansi zakat. Tujuan ED PSAK No. 109 mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dari pengelolaan zakat, infak/sedekah. PSAK No. 109 diterapkan pada entitas amil yang mengelola zakat, infak/sedekah.

PSAK No. 109 memiliki beberapa komponen laporan keuangan yang harus dibuat oleh amil atau organisasi pengelola zakat secara lengkap yang terdiri dari:

- a. Laporan Posisi Keuangan (Neraca)
 - b. Laporan Perubahan Dana
 - c. Laporan Perubahan Aset
 - d. Laporan Arus Kas
 - e. Catatan Atas Laporan Keuangan
4. Transparansi Laporan Keuangan

Menurut Widyaningsih (2010), menyatakan bahwa transparansi laporan keuangan merupakan suatu perilaku yang memberikan keterbukaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, seperti

pemerintah, masyarakat, pemegang saham, dan pihak yang berkepentingan lainnya (Farouk, 2021). Transparansi keuangan adalah suatu tuntutan publik yang harus direspon secara positif. Apabila transparansi tersebut dilakukan, maka publik akan memperoleh informasi yang aktual dan faktual, sehingga mereka dapat menggunakan informasi tersebut (Welly et al., 2021).

5. Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)

Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) merupakan organisasi yang diberi tugas dan kewenangan untuk mengelola dana zakat dan infak/sedekah serta dana sosial kemanusiaan lainnya. Pengelolaan yang dimaksud adalah proses pengumpulan, pendistribusian, dan pencatatan. Di Indonesia terdapat regulasi yang mendasari pengelolaan zakat oleh OPZ yaitu UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat di Indonesia. Dalam UU tersebut, yang dimaksud OPZ adalah pertama, OPZ berbasis pemerintah yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang memiliki tingkatan pusat, provinsi, kota dan kabupaten. Yang kedua, OPZ yang dibentuk dari masyarakat yaitu Lembaga Amil Zakat (LAZ) yaitu LAZ yang berbasis nasional (LAZNAS) dan berbasis daerah LAZDA (Fadilah et al., 2017).

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan masalah yang perlu diteliti dan dikaji dalam penelitian ini diantaranya:

1. Bagaimana teknik penerapan akuntansi zakat dalam laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Banyumas?
2. Bagaimana kesesuaian penerapan akuntansi zakat dalam laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Banyumas dengan PSAK No. 109 sebagai tolak ukur kinerja organisasi?
3. Bagaimana penerapan transparansi laporan keuangan terkait akuntansi zakat pada BAZNAS Kabupaten Banyumas?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam rancangan laporan penelitian ini adalah untuk mengetahui :

- a. Untuk mengetahui bagaimana teknik penerapan akuntansi zakat dalam laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Banyumas.
- b. Untuk mengetahui bagaimana kesesuaian penerapan akuntansi zakat dalam laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Banyumas dengan PSAK No. 109 sebagai tolak ukur kinerja organisasi.
- c. Untuk mengetahui bagaimana penerapan transparansi laporan keuangan terkait akuntansi zakat pada BAZNAS Kabupaten Banyumas.

2. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik bagi penulis maupun pembaca dan bagi orang lain. Adapun manfaat penelitian yang diharapkan oleh penulis yaitu:

- a. Manfaat Teoritis:
 - 1) Bagi peneliti, sebagai penambah wawasan dari kondisi riil lapangan mengenai penerapan sistem akuntansi pada BAZNAS Kabupaten Banyumas.
 - 2) Bagi mahasiswa, sebagai referensi para mahasiswa dalam penelitian selanjutnya untuk pengembangan kajian ilmu pengetahuan khususnya di bidang manajemen zakat dan wakaf.
- b. Manfaat Praktis:
 - 1) Bagi peneliti, sebagai penerapan teori yang telah diterima selama perkuliahan dan pemenuhan salah satu syarat untuk menyelesaikan jenjang pendidikan sarjana (S1) Manajemen Zakat dan Wakaf di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

- 2) Bagi Mahasiswa, sebagai penambah wawasan tentang kondisi riil mengenai pengelolaan zakat dalam organisasi pengelola zakat.
- 3) Bagi Lembaga, sebagai bahan evaluasi penerapan sistem akuntansi zakat dalam menjalankan tugas sehingga dapat meningkatkan kualitas kinerja.
- 4) Bagi Masyarakat, sebagai media informasi kepada masyarakat terkait dengan pelaporan keuangan pada organisasi pengelola zakat

E. Sistematika Pembahasan

Penulisan penelitian ini terdiri dari lima bab berdasarkan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, bab ini berisi tentang latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori, bab ini berisi tentang kajian teori, penelitian terdahulu, landasan teologis, dan kerangka berpikir yang digunakan oleh penulis dalam penelitiannya.

Bab III Metode Penelitian, bab ini berisi tentang penjelasan mengenai jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, uji keabsahan data, dan teknik analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, bab ini berisi tentang gambaran umum dari subyek penelitian serta hasil dari penelitian.

BAB V Kesimpulan, bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Teori Zakat

1. Pengertian Zakat

Zakat dalam bahasa arab berasal dari kata *zaka* yang berarti tumbuh, bersih, baik, dan berkah. Jika menurut istilah, zakat merupakan sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang muslim atas perintah Allah SWT untuk diserahkan kepada golongan yang berhak menerima (Iqbal, 2019).

Dalam UU RI No. 23 Tahun 2011 dijelaskan bahwa pengertian zakat yaitu harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim baik pribadi maupun badan usaha untuk diberikan kepada golongan yang menerima sesuai syariat Islam antara lain fakir, miskin, muallaf, *gharimin*, *riqab*, amil, *fi sabilillah*, dan *ibnu sabil* (UU RI No 23 Tahun 2011).

Pengertian zakat menurut 4 Imam *madzhab* dalam Islam sebagai berikut:

- a. Menurut Imam Syafi'i, zakat ialah nama bagi sesuatu yang dikeluarkan dengan cara tertentu dari harta tertentu.
- b. Menurut Imam Hambali, zakat ialah hak kewajiban untuk mengeluarkan harta tertentu kepada kelompok tertentu dan waktu tertentu.
- c. Menurut Imam Maliki, zakat ialah mengeluarkan sebagian harta yang sudah mencapai nishab kepada golongan yang berhak menerima, apabila sempurna kepemilikan dan haulnya dengan barang selain sawah dan barang tambang.
- d. Menurut Imam Hanafi, zakat ialah kepemilikan bagian harta tertentu dari orang tertentu kepada orang tertentu yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dan mengharap ridha-Nya (Qosim, 2021).

2. Prinsip-prinsip Zakat

Menurut M.A. Mannan dalam bukunya *Islamic Economics: Theory and Practice* (Lahore, 1970 : 285) dalam (Ali, 2012 : 39 - 40), zakat mempunyai enam prinsip, yaitu:

a. Prinsip Keyakinan Keagamaan (*Faith*)

Prinsip keyakinan keagamaan menyatakan bahwa jika menunaikan zakat maka merupakan bentuk keyakinan dari agamanya, apabila tidak menunaikan zakat maka belum sempurna dalam ibadahnya.

b. Prinsip Pemerataan (*equity*) dan Keadilan

Prinsip pemerataan dan keadilan sama seperti tujuan dari zakat yaitu pemerataan harta atau kekayaan sehingga harta atau kekayaan tersebut tidak menumpuk hanya di satu titik.

c. Prinsip Produktivitas (*productivity*) dan Kematangan

Prinsip zakat mengenai produktivitas dan kematangan menyatakan bahwa zakat wajib dibayarkan karena menghasilkan produk tertentu. Produk tersebut dapat diambil ketika telah mencapai satu tahun.

d. Prinsip Nalar (*reason*)

Prinsip nalar merupakan prinsip zakat yang menjelaskan bahwa zakat hanya diwajibkan untuk orang yang memiliki akal atau sehat jasmani dan rohani, tidak dipungut dari orang yang memiliki gangguan sakit jiwa.

e. Prinsip Kebebasan (*freedom*)

Penjelasan mengenai prinsip kebebasan adalah bahwa zakat diharuskan kepada orang yang memiliki rasa tanggung jawab dalam membayar zakat, tidak diperuntukan untuk orang yang sedang dihukum.

f. Prinsip Etik (*ethic*) dan Kewajaran

Prinsip zakat yang terakhir yaitu etik dan kewajaran menjelaskan bahwa zakat tidak dibebankan kepada seseorang apabila seseorang tersebut membayar zakat maka akan menderita.

3. Undang-Undang tentang Zakat

Pengeluaran serta pengelolaan zakat di Indonesia telah diatur dalam Undang-undang dan Peraturan Pemerintah, diantaranya:

- 1) Peraturan yang pertama adalah, Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang kemudian direvisi menjadi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- 2) Kedua, Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan UU Nomor 38 Tahun 1999.
- 3) Ketiga, Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- 4) Keempat, Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
- 5) Kelima, Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Zakat.

4. Macam-macam Zakat

a. Zakat Fitrah

Zakat fitrah merupakan zakat yang wajib dikeluarkan bagi setiap orang muslim yang mampu pada saat penghujung bulan Ramadhan. Kadar zakat fitrah adalah sebesar satu *sha'* yaitu kurang lebih sebesar 2,5 kilogram yang dikenakan menjadi 2,5 kilogram. Harta yang dizakatkan tergantung bahan pokok dari setiap daerah. Sebagian ulama juga berpendapat mengenai zakat

fitrah bisa ditunaikan dalam bentuk uang yang sebanding dengan harga kadar zakat, apabila uang tersebut lebih bermanfaat bagi penerima.

b. Zakat Maal

Zakat maal merupakan harta yang harus dikeluarkan atas kepemilikan suatu harta. Zakat maal memiliki ketentuan khusus terkait harta yang wajib untuk dikenakan zakat. Ketentuan tersebut ialah jenis harta, haul, nisab, dan kadar zakat (Wibowo, 2015).

Zakat maal terbagi menjadi beberapa jenis atau disebut objek zakat harta (Nurhayati & Wasilah, 2012 : 286 - 296), diantaranya sebagai berikut:

1) Zakat Hewan Ternak (Zakat *An'am*)

Zakat hewan ternak telah disinggung dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 5-7. Dari berbagai hadis disebutkan bahwa tidak semua hewan ternak dapat dizakatkan. Hewan yang dizakatkan hanya yang ditenak dan diperjualbelikan saja seperti unta, sapi/kkerbau, dan kambing/domba.

2) Zakat Emas dan Perak

Zakat emas dan perak juga telah disinggung dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 35. Nisab zakat emas dan perak yang telah disepakati sekarang adalah sebesar 20 misqal atau sebesar 85 gram emas murni dan 200 dirham perak sama dengan 595 gram perak. Apabila telah mencapai haul dan zakatnya hanya sebesar 2,5%.

3) Zakat Pertanian (Zakat *Zira'ah*)

Zakat pertanian dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 267. Nisab zakat pertanian adalah sebanyak 5 wasaq atau 653 kilogram, dimana 1 wasaq=60 sha'=2,175 kilogram x 60. Zakat yang harus dikeluarkan apabila menggunakan air hujan maka besarnya adalah 10%, apabila menggunakan irigasi maka besarnya adalah 5%, dan apabila

setengah tahun menggunakan air hujan dan setengah tahunnya lagi menggunakan irigasi maka zakatnya sebesar 7,5%.

4) Zakat Profesi dan Penghasilan

Zakat profesi terbagi menjadi dua yaitu untuk pekerjaan yang dikerjakan oleh individu dan tidak bergantung kepada orang lain seperti dokter, insinyur, dan akuntan. Kemudian pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang kepada seseorang kemudian orang yang bekerja tersebut menerima gaji. Nisab zakat profesi adalah 85 gram dan besar zakat 2,5%, tidak ada haul maka dibayarkan sesegera mungkin setelah menerima penghasilan.

5) Zakat Barang Temuan (*Rikaz*), Barang Tambang (*Alma'adin*), dan Hasil Laut

Kewajiban mengenai zakat *rikaz*, *alma'adin*, dan hasil laut terdapat pada Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 267. *Rikaz* merupakan barang temuan dan wajib dizakatkan dengan nisab 85 gram serta tidak ada haul. Untuk zakatnya adalah seperlima ($\frac{1}{5}$). Untuk zakat barang tambang nisabnya sebesar 85 gram dengan zakat sebesar 2,5% dan tidak ada haul jadi harus segera dizakatkan apabila tambang berhasil digali. Untuk hasil laut maka dizakatkan dalam zakat perdagangan.

6) Zakat Perdagangan (*Tijarah*)

Zakat perdagangan sama seperti zakat emas yaitu mencapai nisab dan sudah mencapai haul dengan zakat sebesar 2,5% dari menggabungkan seluruh kekayaan kemudian dikurangkan dengan utang atau kebutuhan pokok, apabila mencapai nisab maka wajib dikenakan zakat.

7) Zakat Produksi Hewani

Apabila hasil ternak belum dikenakan zakat maka untuk produksinya dikenakan zakat. Hasil produksi tersebut seperti tanaman, madu, susu, telur, dan ulat sutra. Dengan menghitung

nilai bendanya bersama produknya saat akhir tahun, zakat dengan besaran 2,5% dari hasil produksi, hampir sama dengan zakat perdagangan. Untuk madu zakatnya adalah 10% dengan nishab 653 kilogram.

8) Zakat Investasi

Kekayaan berbagai bentuk aset jangka panjang yang ditujukan untuk memperoleh pendapatan maupun untuk perdagangan maka tetap dikenakan zakat. Investasi dalam saham, apabila bergerak di bidang industri maka dikenakan zakat 2,5% dan apabila bukan dalam industri atau tidak diketahui dalam bidang apa maka sebesar 10%. Investasi dalam obligasi sama seperti zakat perdagangan yaitu sebesar 2,5%. Investasi pada aset, apabila aset tersebut menghasilkan produksi maka dapat dikenakan zakat sebesar 10% pada penghasilan bersih, 5% jika penghasilan kotor.

9) Zakat atas Uang

Zakat uang bisa dalam bentuk simpanan atau hadiah dengan nisab dan haul sama seperti zakat emas dengan zakat sebesar 2,5%.

10) Perusahaan/Institusi

Zakat perusahaan hanya ditujukan untuk perusahaan yang mayoritas pegawainya beragama Islam dan tidak ditujukan untuk perusahaan yang mayoritas *non-muslim*. Nisab zakat sebesar 85 gram dan haul mencapai satu tahun, besar zakat adalah 2,5%, apabila kalender yang digunakan perusahaan menggunakan kalende masehi maka untuk zakat sebesar 2,575%.

5. Syarat dan Wajib Zakat

Zakat memiliki syarat wajib dan syarat harta kekayaan yang wajib dizakatkan (Nurhayati & Wasilah, 2012 : 282 - 284) sebagai berikut:

a. Syarat Wajib Zakat:

- 1) Islam, seluruh umat yang beragama Islam wajib untuk berzakat.
- 2) Merdeka, memiliki hak bebas dalam melaksanakan syariat Islam.
- 3) Mencapai nishab, dimana harta telah memenuhi syarat untuk dikenakan zakat dan telah mencapai satu tahun atau haul.

b. Syarat Sah Zakat:

- 1) Niat, meniatkan diri untuk berzakat dan mengharap ridha Allah SWT.
- 2) *Tamlik*, mengalihkan kepemilikan harta dari pemilik ke penerima.

c. Syarat Harta Kekayaan yang Wajib dizakatkan:

- 1) Halal, harta yang digunakan untuk berzakat harus halal dan diperoleh dengan cara yang halal juga.
- 2) Kepemilikan penuh, harta tersebut merupakan mutlak milik pribadi bukan milik hak orang lain.
- 3) Berkembang, harta atau kekayaan tersebut diharapkan dapat berkembang.
- 4) Mencapai nisab, suatu syarat harta dikenakan zakat atau jumlah minimal dari suatu harta untuk dikenakan zakat.
- 5) Mencapai haul, dua belas bulan atau satu tahun kepemilikan atas harta tersebut.
- 6) Bebas dari utang, orang yang memiliki utang atau sedang terkena hukuman tidak diwajibkan untuk berzakat, karena terdapat kewajiban dalam melunasi utangnya.
- 7) Lebih dari Kebutuhan Pokok, apabila kebutuhan pokok masih belum tercukupi maka lebih didahulukan untuk memenuhi kebutuhan pokok.

6. Manfaat dan Hikmah Zakat bagi Kehidupan Masyarakat Muslim

Zakat memiliki manfaat dan hikmah baik untuk hubungan diri sendiri dengan sang pencipta (vertikal), serta hubungan dengan sesama manusia (horizontal) (Syafiq, 2015), sebagai berikut:

- a. Manfaat dan hikmah zakat yang berdimensi vertikal, antara lain:
 - 1) Perwujudan keimanan kepada Allah SWT.
 - 2) Membersihkan dari sifat bakhil.
 - 3) Mensucikan harta.
 - 4) Menumbuhkan akhlak mulia dan rasa kemanusiaan yang tinggi.
 - 5) Menubuhkan ketenangan hidup.
 - 6) Menghilangkan sifat kikir.
 - 7) Mensucikan diri dari dosa.
 - 8) Menumbuhkan rasa kepedulian kepada sesama.
- b. Manfaat dan hikmah zakat yang berdimensi horizontal, antara lain:
 - 1) Membersihkan diri dari sifat iri dan dengki atau kecemburuan sosial.
 - 2) Sebagai pilar amal bersama antara golongan mampu dan kurang mampu.
 - 3) Menjalin tali silaturahmi sesama muslim dan kepada sesama manusia.
 - 4) Mengangkat derajat fakir miskin serta membantu mengatasi penderitaan dan kesulitan dalam hidupnya.
 - 5) Salah satu bentuk nyata atas jaminan sosial seperti yang diajarkan oleh agama Islam.
 - 6) Bentuk tolong menolong serta gotong-royong dalam kebaikan.

B. Teori Akuntansi Zakat

1. Pengertian

a. Akuntansi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), akuntansi merupakan sebuah seni dalam mencatat dan meringkas data

transaksi keuangan kemudian mengidentifikasi transaksi tersebut akan memberikan apa pada suatu entitas ekonomi baik perorangan maupun organisasi (KBBI Online).

Menurut Hery, menyatakan bahwa akuntansi merupakan sebuah sistem informasi dan komunikasi kepada pihak-pihak dan pengguna informasi terkait dengan kondisi keuangan dan hasil kinerja. Tahap awal dalam akuntansi adalah menganalisis kemudian mencatat dan setelah itu baru dilaporkan dalam bentuk laporan akuntansi yang dipakai sebagai media informasi dan komunikasi (Yuliana, 2018).

Menurut N. Lapoliwa (2000 : 2) dalam (N. Ali, 2018), menyatakan bahwa akuntansi merupakan seni pencatatan dengan cara yang tepat dari sebuah transaksi yang menggunakan nilai uang kemudian hasil pencatatan diinterpretasikan.

Menurut *A Statement of Basic Accounting Theory* (ASOBAT) yang diterbitkan oleh *American Accounting Association* (AAA) pada tahun 1966, menyatakan bahwa definisi akuntansi merupakan suatu proses yang berkaitan dengan informasi ekonomi untuk para pengguna kemudian memberi kesimpulan dengan berbagai alternatif (Faizin, 2021).

Kemudian menurut *American Institute of Certified Public Accounting* (AICPA) dalam terjemahannya Harahap (2011 : 4), menyatakan bahwa akuntansi merupakan suatu proses informasi dengan berbagai pertimbangan untuk pengambilan keputusan bagi pengguna (Yuliana, 2018).

Dari beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa akuntansi adalah suatu proses untuk memberikan informasi tentang kondisi keuangan kepada para pengguna informasi tersebut dan para pihak yang berkepentingan. Hasil dari pencatatan akuntansi yang digunakan sebagai media komunikasi dan informasi.

b. Akuntansi Zakat

Akuntansi zakat adalah suatu proses dari pengakuan penerimaan dan penyaluran dana zakat, infak/sedekah, dan dana lainnya serta mengukur nilai harta dalam menghitung zakat. Dalam hal ini, akuntansi zakat berfungsi sebagai akuntabilitas, pengendalian manajemen, dan penyedia informasi. Sebagai alat informasi, akuntansi zakat membantu organisasi pengelola zakat dalam berkomunikasi dengan berbagai pihak yang membutuhkan informasi aktivitas keuangan organisasi pengelola zakat. Informasi yang dihasilkan oleh akuntansi zakat juga dapat digunakan oleh manajemen untuk mengendalikan kegiatan pengelolaan zakat mulai dari perencanaan, alokasi anggaran, pembuatan program, pelaporan dan evaluasi kinerja. Dari segi operasional, akuntansi zakat meliputi pencatatan, pengelompokan, peringkasan dan penyusunan pelaporan keuangan, serta menganalisis data keuangan atau harta pada organisasi pengelola zakat yang berkaitan dengan pengelolaan dana zakat (Syahri, 2021).

Akuntansi zakat meliputi prinsip-prinsip akuntansi dan prosedur operasional yang terkait dengan mengidentifikasi, menghitung nilai harta, penyajian laporan keuangan, dan pengungkapan informasi. Dengan demikian, akuntansi zakat merupakan kerangka kerja yang diperlukan dalam mengelola zakat untuk mengelola zakat secara efektif dan sesuai dengan ketentuan syariat Islam (Batubara, 2016).

2. Tujuan Akuntansi Zakat

Akuntansi zakat memiliki beberapa tujuan (Fitri, 2020), diantaranya adalah untuk:

- a. Untuk memberikan informasi mengenai aktivitas dalam mengelola zakat baik uang keluar masuk yang merupakan dari dana masyarakat yang diamanahkan kepada OPZ.

- b. Untuk memberikan informasi mengenai perpindahan suatu tanggung jawab OPZ dalam mengelola zakat secara tepat dalam pembuatan sebuah program.
- c. Ditujukan sebagai perwujudan bentuk akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana pada OPZ.

3. Perlakuan Akuntansi (PSAK No. 109)

Perlakuan akuntansi dalam ED PSAK No. 109 membahas mengenai pelaporan terkait aktivitas dana zakat dan infak/sedekah. ED PSAK No. 109 menjelaskan tentang bagaimana pengakuan, pengukuran, penyajian, serta pengungkapan zakat dan infak/sedekah sebagai berikut:

a. Pengakuan dan Pengukuran

1) Pengakuan dan Pengukuran Zakat

- a) Zakat yang diterima diakui saat penerimaan.
- b) Penerimaan zakat diakui sebagai penambah dana zakat. Apabila dalam bentuk kas maka sesuai dengan jumlah yang diterima, tetapi apabila penerimaan bentuk aset non kas, maka diakui sebesar nilai wajar.
- c) Nilai wajar ditentukan berdasarkan harga pasar. Penentuan nilai wajar berdasarkan PSAK apabila harga pasar tidak tersedia.
- d) Penerimaan zakat bagian non amil dan bagian amil.
- e) Jumlah yang ditentukan bagi mustahik harus sesuai kebijakan amil dan prinsip syariah.
- f) Apabila muzakki menentukan mustahik maka penerimaan tersebut seluruhnya merupakan penambah dana zakat dan amil mendapat bagian dari jasa dalam mengelola zakat.
- g) Apabila mengalami penurunan nilai aset atau terjadinya kerugian dan penyebabnya adalah amil itu sendiri maka dalam pengakuan sebagai pengurang dana amil. Apabila

penyebabnya bukan amil itu sendiri maka dalam pengakuan sebagai pengurang dana zakat.

2) Penyaluran Zakat

Penyaluran dana zakat merupakan pengurang dari dana zakat, apabila berbentuk kas maka berdasarkan jumlah penyaluran. Apabila berbentuk nonkas maka berdasarkan jumlah tercatat.

3) Pengakuan dan Pengukuran Infak/Sedekah

- a) Penerimaan infak/sedekah dapat diakui sebagai dana terikat atau tidak terikat. Apabila penerimaan kas maka diakui sesuai jumlah yang diterima. Berdasarkan penentuan nilai wajar apabila penerimaan nonkas.
- b) Nilai wajar ditentukan berdasarkan harga pasar. Penentuan nilai wajar berdasarkan PSAK apabila harga pasar tidak tersedia.
- c) Penerimaan dana infak/sedekah bagian penerima manfaat dan bagian amil.
- d) Jumlah yang ditentukan bagi penerima manfaat infak/sedekah harus sesuai kebijakan amil dan prinsip syariah.
- e) Penerimaan dana infak/sedekah dapat berupa kas atau nonkas (aset lancar dan tidak lancar).
- f) Jika aset tidak lancar dengan nilai wajar yang diakui pada saat diterima, maka pengurangan dana infak/sedekah terikat dapat diakui melalui penyusutan aset jika pengelolaan aset tersebut telah ditetapkan oleh pemberi.
- g) Aset nonkas yang diberikan oleh pemberi dengan tujuan untuk didistribusikan, agar dapat diterima amil sebagai bagian aset lancar. Contohnya adalah mobil ambulan.

- h) Nilai dari aset nonkas lancar diakui berdasarkan jumlah penerimaan, jika aset nonkas tidak lancar berdasarkan nilai pasar.
 - i) Apabila mengalami penurunan nilai aset yang bukan disebabkan oleh akan dianggap sebagai pengurangan dana infak/sedekah. Namun, jika penurunan nilai aset disebabkan oleh amil maka dianggap sebagai kerugian atau pengurang dana amil.
 - j) Jika amil menerima aset nonkas tidak lancar maka penilaian aset tersebut berdasarkan nilai wajar.
 - k) Sebelum disalurkan, dana infak/sedekah dapat dikelola terlebih dahulu dengan hasil pengelolaan merupakan penambah dari dana infak/sedekah.
- 4) Penyaluran Infak/Sedekah
- a) Penyaluran dana infak/sedekah merupakan pengurang dari dana infak/sedekah, apabila berbentuk kas maka berdasarkan jumlah penyaluran. Apabila berbentuk nonkas maka berdasarkan jumlah tercatat.
 - b) Menyalurkan dana infak/sedekah dan tidak akan menerimanya lagi maka diakui sebagai pengurang dana infak/sedekah.
 - c) Infak/sedekah jika disalurkan kepada penerima akhir skema dana bergulir maka tidak akan mengurangi dana infak/sedekah dan diakui sebagai piutang infak/sedekah bergulir.
- 5) Pengakuan dan Pengukuran Dana Nonhalal
- a) Diakui sebagai dana nohalal apabila penerimaan dana diterima atas kegiatan yang tidak sesuai prinsip syariah. Dana nonhalal diterima pada saat keadaan darurat seperti bunga bank konvensional serta jasa giro.

- b) Dana nonhalal yang diterima diakui sebagai penambah dana nonhalal dan penyalurannya disalurkan secara syariah.

b. Penyajian

Pada penyajian, dalam posisi laporan keuangan (neraca) pembagian dana dilakukan secara terpisah yang terdiri dari dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil, dan dana nonhalal.

c. Pengungkapan

1) Pengungkapan Zakat

Hal-hal yang harus diungkapkan oleh amil sebagai berikut:

- a) Amil harus mengungkapkan bagaimana skala penyaluran zakat ditentukan dan siapa saja yang menjadi penerima zakat dalam kebijakan penyaluran.
- b) Kebijakan pembagian dana penerimaan zakat dalam pembagian dana amil dan nonamil.
- c) Penggunaan nilai wajar dalam menerima zakat bentuk aset nonkas.
- d) Dana zakat yang didistribusikan kepada mustahik dan beban-beban pengelolaan dibuat dalam rincian jumlah.
- e) Amil harus mengungkapkan hubungan istimewa amil dan mustahik termasuk sifat hubungan tersebut, jenis serta jumlah dana yang didistribusikan, dan total penyaluran selama periode disalurkan dalam presentase aset.

2) Pengungkapan Infak/Sedekah

Hal-hal yang harus diungkapkan oleh amil sebagai berikut:

- a) Aset nonkas yang diterima ditentukan nilainya menggunakan nilai pasar atau nilai wajar.
- b) Kebijakan pembagian dana nonamil dan amil dalam penerimaan dana infak/sedekah.

- c) Kebijakan penyaluran dengan menentukan skala penerima dan penyaluran dalam kebijakan penyaluran dana infak/sedekah
- d) Infak/sedekah yang telah dikelola harus diungkapkan dalam bentuk presentase dan jumlah penerimaan selama periode pelaporan, sementara hasil dari pengelolaan tersebut harus diungkapkan secara terpisah.
- e) Infak/sedekah yang digunakan menjadi aset kelolaan untuk penerima maka dibuat jumlah dan presentase dari penggunaannya.
- f) Rincian jumlah penyaluran dana terkait jumlah penerimaan dan beban-beban pengelolaan.
- g) Rincian dana berkaitan dengan peruntukan tidak terikat, dan terikat.
- h) Pengungkapan hubungan istimewa amil dan mustahik termasuk sifat hubungan, jenis serta jumlah dana yang disalurkan, dan total penyaluran selama periode disalurkan dalam presentase aset.

Selain mengungkapkan hal-hal di atas, amil juga harus mengungkapkan hal-hal berikut:

- a) Apabila terdapat dana nonhalal maka diungkapkan alasan, jumlah dan penyaluran dana serta kebijakan atas penerimaan.
- b) Kinerja amil mengenai aktivitas penerimaan, penyaluran dana zakat dan infak/sedekah.

4. Komponen Laporan Keuangan Organisasi Pengelola Zakat

Laporan keuangan pada organisasi pengelola zakat memiliki 5 (lima) komponen seperti yang diatur dalam PSAK No. 109. Komponen tersebut disajikan seperti dalam bentuk gambar sebagai berikut:

a. Neraca (Laporan Posisi Keuangan)

Laporan posisi keuangan atau disebut neraca merupakan laporan yang menyajikan mengenai keterangan aset, kewajiban, dan saldo dana kemudian jumlah total dari ketiga keterangan tersebut. Adapun contoh laporan posisi pada organisasi pengelola zakat sebagai berikut:

Gambar 2.1
Contoh Laporan Posisi Keuangan

Neraca (Laporan Posisi Keuangan)
BAZ “XXX”
Per 31 Desember 2XX2

Keterangan	Rp	Keterangan	Rp
Aset		Kewajiban	
<i>Aset lancar</i>		<i>Kewajiban jangka pendek</i>	
Kas dan setara kas	xxx	Biaya yang masih harus dibayar	xxx
Instrumen keuangan	xxx	<i>Kewajiban jangka panjang</i>	
Piutang	xxx	Imbalan kerja jangka panjang	xxx
<i>Aset tidak lancar</i>		Jumlah kewajiban	xxx
Aset tetap	xxx	Saldo Dana	
Akumulasi penyusutan	(xxx)	Dana zakat	xxx
		Dana infak/sedekah	xxx
		Dana amil	xxx
		Dana nonhalal	xxx
		Jumlah dana	xxx
Jumlah aset	xxx	Jumlah Kewajiban dan Saldo Dana	xxx

Sumber: ED PSAK 109

b. Laporan Perubahan Dana

Laporan perubahan dana berisikan mengenai saldo dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil, dana non halal, dan dana

sosial keagamaan lainnya. Keterangan yang berisikan penerimaan dan penyaluran atas dana tersebut kemudian berisikan surplus, saldo awal, dan saldo akhir serta penjumlahan dari seluruh saldo dana. Adapun contoh laporan perubahan dana yang disajikan dalam bentuk gambar sebagai berikut

Gambar 2.2
Contoh Laporan Perubahan Dana

Keterangan	Rp
Laporan Perubahan Dana	
BAZ "XXX"	
Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2XX2	
DANAZAKAT	
Penerimaan	
Penerimaan dari muzakki	
muzakki entitas	xxx
muzakki individual	xxx
Hasil penempatan	xxx
<i>Jumlah penerimaan dana zakat</i>	<u>xxx</u>
Bagian amil atas penerimaan dana zakat	xxx
<i>Jumlah penerimaan dana zakat setelah bagian amil</i>	<u>xxx</u>
Penyaluran	
Fakir-Miskin	(xxx)
Riqab	(xxx)
Gharim	(xxx)
Muallaf	(xxx)
Sabilillah	(xxx)
Ibnu sabil	(xxx)
<i>Jumlah penyaluran dana zakat</i>	<u>(xxx)</u>
Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal	xxx
Saldo akhir	<u>xxx</u>
DANA INFAK/SEDEKAH	
Penerimaan	
Infak/sedekah terikat atau muqayyadah	xxx
Infak/sedekah tidak terikat atau mutlaqah	xxx
Bagian amil atas penerimaan dana infak/sedekah	(xxx)
Hasil pengelolaan	xxx
<i>Jumlah penerimaan dana infak/sedekah</i>	<u>xxx</u>
Penyaluran	
Infak/sedekah terikat atau muqayyadah	(xxx)
Infak/sedekah tidak terikat atau mutlaqah	(xxx)
Alokasi pemanfaatan aset kelolaan (misalnya beban penyusutan dan penyisihan)	(xxx)
<i>Jumlah penyaluran dana infak/sedekah</i>	<u>(xxx)</u>
Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal	xxx
Saldo akhir	<u>xxx</u>

DANA AMIL	
Penerimaan	
Bagian amil dari dana zakat	xxx
Bagian amil dari dana infak/sedekah	xxx
Penerimaan lainnya	<u>xxx</u>
<i>Jumlah penerimaan dana amil</i>	<i>xxx</i>
Penggunaan	
Beban pegawai	(xxx)
Beban penyusutan	(xxx)
Beban umum dan administrasi lainnya	<u>(xxx)</u>
<i>Jumlah penggunaan dana amil</i>	<i>(xxx)</i>
Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal	<u>xxx</u>
Saldo akhir	xxx
DANA NONHALAL	
Penerimaan	
Bunga bank	xxx
Jasa giro	xxx
Penerimaan nonhalal lainnya	<u>xxx</u>
<i>Jumlah penerimaan dana nonhalal</i>	<i>xxx</i>
Penggunaan	
<i>Jumlah penggunaan dana nonhalal</i>	<i>(xxx)</i>
Surplus (defisit)	<u>xxx</u>
Saldo awal	xxx
Saldo akhir	xxx
<i>Jumlah saldo dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil dan dana nonhalal</i>	<i>.xxx</i>

Sumber: ED PSAK 109

c. Laporan Perubahan Aset Kelolaan

Laporan perubahan aset kelolaan berisi mengenai aktivitas aset kelolaan lancar dan tidak lancar. Menyajikan mengenai akumulasi penyusutan yang ditutup oleh saldo awal dan saldo akhir. Adapun laporan perubahan aset kelolaan pada organisasi pengelola zakat seperti pada gambar berikut:

Gambar 2.3
Contoh Laporan Perubahan Aset Kelolaan

Laporan Perubahan Aset Kelolaan
BAZ “XXX”
Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2XX2

	Saldo awal	Penambahan	Pengurangan	Penyisihan	Akumulasi penyusutan	Saldo akhir
Dana infak/ sedekah – aset kelolaan lancar (misal piutang bergulir)	xxx	xxx	(xxx)	(xxx)	-	xxx
Dana infak/ sedekah – aset kelolaan tidak lancar (misal rumah sakit atau sekolah)	xxx	xxx	(xxx)	-	(xxx)	xxx

Sumber: ED PSAK 109

d. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas yang disajikan untuk organisasi pengelola zakat diatur seperti laporan arus kas pada entitas keuangan syariah lainnya yaitu diatur berdasarkan dengan PSAK No. 2.

e. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan berisikan mengenai penjelasan dalam penyajian laporan keuangan. Pada organisasi pengelola zakat, catatan atas laporan keuangan dibuat berdasarkan PSAK No. 101.

C. Teori Transparansi Laporan Keuangan

Transparansi laporan keuangan berasal dari rangkaian kata transparansi dan laporan keuangan. Transparansi adalah suatu prinsip untuk menjamin bagi pihak-pihak yang berkepentingan mengenai kebebasan memperoleh atau mengakses informasi baik tentang informasi pembuatan dan pelaksanaan, hasil yang dicapai, dan suatu kebijakan (Ghofur & Suhendar, 2021). Menurut Baridwa (2004 : 17), laporan

keuangan adalah ringkasan dari proses-proses transaksi keuangan dan suatu ringkasan dari proses pencatatan dalam satu periode tahunan pembuatan buku (Farouk, 2021).

Menurut Widyaningsih (2010), transparansi laporan keuangan merupakan pemberian keterbukaan mengenai informasi keuangan kepada pihak yang berkepentingan seperti masyarakat, pemerintah, donatur, pemegang saham, dan pihak yang berkepentingan lainnya (Farouk, 2021). Sehingga disimpulkan bahwa transparansi laporan keuangan merupakan keterbukaan kepada masyarakat dan pihak yang berkepentingan mengenai informasi keuangan. Dari hal tersebut dapat diketahui bahwa setiap organisasi baik badan, lembaga, atau entitas lainnya harus mempunyai prinsip keterbukaan suatu informasi kepada masyarakat.

Adapun faktor pendorong adanya tansparansi laporan keuangan menurut Dimagio dan Powell (2003), sebagai berikut:

1. Terdapat beberapa variabel yang mempengaruhi laporan keuangan dipublikasikan secara transparan.
2. Transparansi laporan keuangan dapat terjadi dikarenakan faktor perubahan lingkungan atau situasi perubahan bisnis. Situasi dan keadaan tertentu dapat mendorong suatu organisasi untuk meningkatkan transparansinya secara penuh. Selain itu, perubahan situasi dan kondisi juga dapat menjadi penghambat suatu transparansi pada organisasi seperti dikarenakan tidak terdapatnya kepatuhan terhadap hukum.
3. Faktor terdapatnya komitmen yang kuat sehingga menciptakan setiap pihak dalam organisasi melaksanakan masing-masing perannya dengan baik. Hal tersebut akan memunculkan pelaksanaan transparansi laporan keuangan yang baik (Farouk, 2021).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Ghofur & Suhendar, 2021), terdapat beberapa hal yang perlu diketahui dalam penerapan transparansi keuangan pada organisasi pengelola zakat adalah sebagai berikut:

1. Adanya media informasi untuk mempublikasikan kegiatan yang dilakukan oleh organisasi pengelola zakat terkait masalah keuangan.
2. Adanya laporan berkala mengenai pengelolaan dana.
3. Adanya laporan tahunan yang dipublikasikan.
4. Adanya kriteria-kriteria informasi yang dipublikasikan terkait keuangan.

D. Teori Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)

Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) merupakan organisasi yang diberi tugas dan kewenangan untuk mengelola dana zakat dan infak/sedekah serta dana sosial kemanusiaan lainnya. Pengelolaan yang dimaksud adalah proses pengumpulan, pendistribusian, dan pencatatan. Di Indonesia terdapat regulasi yang mendasari pengelolaan zakat oleh OPZ yaitu UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat di Indonesia. Dalam UU tersebut, yang dimaksud OPZ adalah pertama, OPZ berbasis pemerintah yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang memiliki tingkatan pusat, provinsi, kabupaten/kota. Yang kedua, OPZ yang dibentuk dari masyarakat yaitu Lembaga Amil Zakat (LAZ) yaitu LAZ yang berbasis nasional (LAZNAS) dan berbasis daerah LAZDA (Fadilah et al., 2017).

Dalam UU No. 38 Tahun 1999, dijelaskan pengelolaan zakat merupakan suatu proses dari perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan aktivitas baik pengumpulan maupun penyaluran zakat. Pengelolaan zakat bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menunaikan dan melayani zakat, dan meningkatkan daya guna zakat, serta untuk meningkatkan fungsi peran zakat dalam mewujudkan prinsip keadilan. Agar zakat dapat optimal dalam mewujudkan kesejahteraan umat dan meningkatkan kemanfaatannya maka diperlukan suatu pengelolaan yang profesional. Pengelolaan zakat dilakukan oleh

badan amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah dan dapat dibantu oleh lembaga amil zakat yang dibuat atas swadaya masyarakat. Badan amil zakat yang dibentuk dalam skala nasional oleh presiden, daerah provinsi oleh gubernur, daerah kabupaten oleh bupati, dan daerah kecamatan oleh camat. Organisasi pengelola zakat tersebut harus informatif, koordinatif, dan konsultatif, serta harus terdapat unsur pertimbangan, pengawas, dan pelaksana (UU RI No 38 Tahun 1999).

Organisasi pengelola zakat memiliki beberapa prinsip yang ditujukan agar pengelolaan zakat dapat berkembang dengan baik (M. D. Ali, 2012 : 65 - 66), diantaranya sebagai berikut:

1. Penanggung jawab tertinggi merupakan bagian dari pejabat penting di daerah tersebut serta unsur masyarakat Islam diikutsertakan dalam penanggung jawaban.
2. Pegawai yang bekerja harus bekerja semaksimal mungkin dan bekerja penuh secara profesional. Pekerja atau amil pada mulanya dibiayai oleh pemerintah kemudian dibiayai dari dana amil.
3. Kebijakan harus dirumuskan secara jelas untuk menjadi dasar dalam perencanaan, pengumpulan, dan pendayagunaan, serta agar jelas dalam sasaran pemberian manfaat terkait waktu yang ditentukan.
4. Program pendayagunaan zakat harus disusun sedetail atau serinci mungkin agar menjadi produktif dan efektif bagi penerima.
5. Dalam pelaksanaan program baik badan maupun organisasi masyarakat, usulan proyek penggunaan dana harus diuji studi kelayakan terlebih dahulu.
6. OPZ diberi pengawasan melalui peraturan-peraturan, ketatausahaan, administrasi, dan pembukuan. Pengawasan ini biasanya dilakukan setiap tiga bulan sekali atau satu tahun setelah laporan kegiatan dipublikasi.
7. Dalam proses pengembangan baik tentang dasar-dasar hukum zakat, sumber zakat, penghimpunan dana zakat dan lain-lain harus

melakukan penelitian terlebih dahulu baik penelitian lapangan maupun penelitian kepustakaan.

8. Melakukan dorongan kepada masyarakat untuk menunaikan zakat dengan teratur.

E. Kajian Pustaka

Berdasarkan hasil penelusuran yang telah dilakukan oleh penulis dengan merujuk pada penelitian sebelumnya yang relevan dengan analisis penerapan akuntansi zakat pada organisasi pengelola zakat, diantaranya:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Jenis, Nama, Tahun, dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1	Skripsi, Ikka Zulyan Fitri (2020) <i>“Analisis Penerapan Akuntansi Zakat pada Lembaga Amil Zakat Nasional Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Pekanbaru”</i>	Dasar pencatatan menggunakan basis kas sesuai dengan PSAK No. 109. Proses akuntansi belum sesuai dengan prinsip akuntansi. Laporan aset kelolaan belum sesuai dengan prinsip akuntansi. Penerimaan bagi hasil (investai) tidak disajikan secara rinci. Dalam pencatatan dan penerapan akuntansi zakat LAZ Nasional IZI Pekanbaru belum sesuai dengan PSAK No. 109.	Persamaan pada penelitian ini adalah terdapat obyek penelitian yang sama yaitu mengenai kesesuaian penerapan akuntansi zakat pada organisasi pengelola zakat dengan PSAK No. 109. Perbedaan pada penelitian ini adalah pada penelitian terdahulu tidak terdapat penelitian mengenai bagaimana teknik akuntansi zakat dan transparansi yang diterapkan pada organisasi pengelola zakat tersebut. Pada penelitian ini lebih mengembangkan teori-teori. Kemudian perbedaan pada variabel yang digunakan dalam penelitian dan lokasi yang diteliti.
2	Jurnal, Ruslan Abdul Ghofur dan	Implementasi akuntabilitas pada yang diterapkan pada	Persamaan dengan penelitian terdahulu terdapat pada salah satu

	<p>Suhendar (2021) <i>“Analisis Akuntabilitas dan Transparansi pada Organisasi Pengelola Zakat dalam Memaksimalkan Potensi Zakat”</i></p>	<p>BAZNAS Provinsi Lampung dan Banten ditunjukkan dengan beberapa cara diantaranya tata cara pendirian, pencatatan, strategi dll. Implementasi transparansi pada BAZNAS Provinsi Lampung dan Banten dipublikasikan melalui sosial media. Optimalisasi potensi zakat di BAZNAS Provinsi Lampung dan Banten dilakukan dengan memaksimalkan pendistribusian zakat.</p>	<p>masalah yang diteliti yaitu penerapan transparansi zakat pada suatu organisasi pengelola zakat. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah mengenai metode penelitian yang digunakan dan terdapat rumusan masalah yang berbeda serta lokasi penelitian yang berbeda.</p>
3	<p>Skripsi, Maudy Ivara Sofiyani (2022) <i>“Analisis Penerapan Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah (ZIS) pada Penyajian Laporan Keuangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jemberana”</i></p>	<p>BAZNAS Kabupaten Jemberana sudah menerapkan akuntansi zakat sesuai dengan PSAK No. 109 tetapi belum menerapkan sepenuhnya. Dalam penyajian laporan keuangan serta pelaporannya sudah sesuai dengan indikator-indikator akuntabilitas meskipun masih belum maksimal.</p>	<p>Persamaan pada penelitian ini adalah terdapat persamaan obyek yang diteliti yaitu mengenai bagaimana sistem akuntansi yang diterapkan pada organisasi pengelola zakat tersebut dan kesesuaian berdasarkan PSAK No.109. Perbedaan pada penelitian ini yaitu pada penelitian terdahulu terdapat penelitian mengenai akuntabilitas penyajian laporan keuangan pada organisasi pengelola zakat yang diteliti, sedangkan pada penelitian ini terdapat penelitian mengenai penerapan transparansi pada organisasi</p>

			pengelola zakat. Perbedaan selanjutnya terletak pada lokasi penelitian.
4	Skripsi, Feza Ihram Syahri (2021) "Analisis Akuntansi Zakat pada LAZISMU Kota Medan"	Pengakuan dana zakat sudah sesuai dengan PSAK No. 109. Pencatatan akuntansi belum sesuai dengan ketentuan PSAK No. 109. Penyajian laporan keuangan masih jauh dari peraturan PSAK No. 109.	Persamaan dalam penelitian ini terdapat pada obyek yang diteliti yaitu mengenai kesesuaian penerapan akuntansi zakat dengan PSAK No. 109. Perbedaan pada penelitian terdahulu terletak pada metode dan variabel yang digunakan. Kemudian pada penelitian ini lebih dikembangkan mengenai teori-teori yang digunakan. Kemudian perbedaan pada lokasi yang diteliti.

F. Landasan Teologis

Zakat telah diperintahkan kepada kaum muslim oleh Allah SWT melalui firman-Nya yaitu Al-Qur'an dan melalui Rasul-Nya yaitu Al-Hadis. Menurut ulama, zakat merupakan kewajiban bagi orang muslim yang mampu. Di Indonesia zakat juga telah diatur dalam undang-undang dan peraturan pemerintah. Berikut beberapa dasar hukum zakat yang terdapat pada Al-Qur'an dan Hadis, antara lain:

1. Al-Qur'an

Dasar hukum tentang zakat dan petunjuk pelaksanaannya terdapat dalam Q.S. Al-Baqarah (2): 110.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تَقَدَّمُوا لَأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ

اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١٠﴾

Artinya "Dan Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu akan kamu dapatkan

(pahalanya) di sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah memerintahkan umat muslim untuk shalat dan berzakat, karena dengan melaksanakannya akan mendapatkan pahala. Dalam surah lain Allah kembali menegaskan dalam surah An-Nur (24): 56.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٥٦﴾

Artinya: “Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul (Nabi Muhammad) agar kamu dirahmati.”

Ayat tersebut menjelaskan bahwa agar hidup penuh rahmat maka harus melaksanakan sholat dan zakat. Kemudian firman Allah dalam surah At-Taubah (9): 103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: “Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Zakat membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebihan terhadap harta.”

Ayat tersebut menjelaskan bahwa zakat dapat menyucikan harta dan membersihkan diri dari sifat kikir.

2. Hadis

Selain Al-Qur'an, sumber utama ajaran Islam yang kedua yaitu hadis juga menerangkan tentang wajib zakat, beberapa diantaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim sebagai berikut:

Dari Ibnu Umar r.a. bahwa Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam bersabda:

بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وإِقامُ الصَّلَاةِ، وإِيتاءُ الزَّكَاةِ، وَحَجُّ البَيْتِ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya: "Islam itu dibangun atas lima perkara: bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah Utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, berhaji ke Baitullah, dan berpuasa di bulan Ramadan." (HR Bukhari).

Hadis tersebut menjelaskan bahwa zakat merupakan bagian dari sukun Islam. Kemudian penjelasan hadis mengenai dari Abu Ayyub r.a. bahwa ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam dan berkata:

أخبرني بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ، قَالَ: «تَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَتَصِلُ الرَّجِمَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya: "Beritahukan kepadaku tentang amal perbuatan yang dapat memasukkan aku ke dalam surga. Lalu beliau bersabda, 'Sembahyanglah Allah dan janganlah kamu menyekutukan-Nya dengan sesuatu apapun, dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan sambunglah silaturahmi.'" (HR Bukhari dan Muslim).


Hadis tersebut menjelaskan bahwa amal perbuatan yang dapat memasukan ke dalam surga salah satunya adalah dengan berzakat.

G. Kerangka Berpikir

Pengelola zakat seperti BAZNAS Kabupaten Banyumas memerlukan sistem akuntansi yang baik dalam proses pengumpulan, pendistribusian, serta dalam pelaporan. Sehingga dapat menciptakan penerapan akuntansi zakat yang baik dan transparan.

Dalam penelitian ini, menerangkan tentang akuntansi zakat sehingga dapat mengetahui kesesuaian penyajian laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Banyumas terhadap PSAK No. 109 agar menciptakan penyajian laporan keuangan yang baik dan sesuai standar akuntansi.

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Pendekatan yang dilakukan oleh penulis adalah pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono, pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, artinya penelitian ini ditujukan untuk menganalisis dan mendeskripsikan aktivitas, fenomena, pemikiran, dan peristiwa (Sofiyani, 2022).

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian yang mendeskripsikan suatu objek penelitian menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini juga menggunakan bentuk studi penelitian lapangan.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banyumas. Beralamat di Jalan Masjid Nomor 9, Kelurahan Sokanegara, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas. Telp. (0281)631698/ 082243569561, Email: baznaskab.banyumas@baznas.go.id.

2. Waktu Penelitian

Penelitian dengan objek penerapan akuntansi zakat pada BAZNAS Kabupaten Banyumas ini dilakukan sejak bulan April 2023 sampai dengan selesai atau kurang lebih pada bulan Juni 2023.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun subjek dan objek pada penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah amil BAZNAS Kabupaten Banyumas sebagai informan penelitian. Subjek pada penelitian ini

adalah amil BAZNAS Kabupaten Banyumas divisi *staff accounting*, pengumpulan, dan kesekretariatan.

2. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini dilakukan di BAZNAS Kabupaten Banyumas mengenai analisis penerapan akuntansi zakat. Objek pada penelitian ini adalah mengenai laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Banyumas dengan menganalisis bagaimana penerapan pengakuan, pengukuran, penyajian, pengungkapan dan bagaimana kesesuaiannya dengan PSAK No. 109 serta bagaimana transparansi terkait akuntansi zakat.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Menurut Bungin, data primer merupakan suatu data yang didapat langsung dari lokasi penelitian atau dari sumber pertama (Rahmadi, 2011). Data primer pada penelitian ini didapat dengan proses observasi dan wawancara kepada pihak BAZNAS Kabupaten Banyumas khususnya kepada akuntan atau *staff accounting* dan bidang pengumpulan.

2. Data Sekunder

Menurut Bungin, data sekunder merupakan suatu data yang didapat dari sumber kedua (Rahmadi, 2011). Data sekunder dapat berupa laporan historis, catatan, artikel, dan majalah (Hafnizar, 2018). Data sekunder pada penelitian ini diperoleh dengan melihat jurnal, artikel dan laporan keuangan dari BAZNAS Kabupaten Banyumas.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang valid dan akurat, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Peneliti memilih observasi penelitian dengan melakukan pengamatan langsung untuk mengetahui secara pasti proses penerapan akuntansi zakat yang diterapkan pada BAZNAS Kabupaten Banyumas. Observasi dilakukan untuk menggali data-data yang berkaitan dengan laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Banyumas.

2. Wawancara

Dalam penelitian ini dilakukan wawancara secara terstruktur dimana peneliti menyediakan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan secara tertulis kemudian melakukan wawancara dengan lisan kepada pihak-pihak BAZNAS Kabupaten Banyumas yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

3. Dokumentasi

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengumpulan data berupa dokumen catatan laporan keuangan serta dokumentasi wawancara. Dokumentasi menjadi pendukung observasi dan wawancara supaya data menjadi lebih kredibel.

F. Uji Keabsahan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi untuk menguji keabsahan data. Triangulasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara membandingkan data atau mengecek kebenaran data yang didapat dari sumber lain dengan menggunakan teknik yang berbeda. (Sugiyono, 2017: 241). Uji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi teknik. Triangulasi teknik digunakan untuk mendapatkan data melalui cara pengecekan data dengan sumber yang sama dan teknik yang berbeda.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam sebuah penelitian merupakan unsur yang sangat penting sebagai penentuan pengukuran dan pemecahan masalah yang akan dihadapi (Hafnizar, 2018). Untuk memudahkan penulis dalam

menganalisis data, maka penulis menggunakan analisis data lapangan menurut Miles dan Huberman. Terdapat 3 prosedur dalam analisis data yaitu sebagai berikut:

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)


Reduksi data adalah meringkas data dengan melihat hal yang inti atau pokok kemudian difokuskan kepada hal-hal yang penting (Sugiyono, 2017 : 247).

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Penyajian data dilakukan untuk menjelaskan data yang ada agar dapat ditarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam bentuk seperti tabel, grafik, pictogram, dan sejenisnya.

3. *Conclusion Drawing* (Kesimpulan)

Kesimpulan merupakan tahap akhir dalam sebuah analisis data. Kesimpulan pada penelitian adalah temuan yang masih bersifat belum jelas sehingga perlu diteliti untuk mendapatkan kejelasan (Sugiyono, 2017 : 253). Tahapan ini mengkaitkan teori dengan kenyataan di lapangan. Kemudian, tahap ini menguraikan secara detail hal yang masih bersifat umum dan mempermudah pembaca dalam memahami hasil penelitian.



BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum BAZNAS Kabupaten Banyumas

1. Sejarah Singkat BAZNAS Kabupaten Banyumas

BAZNAS Kabupaten Banyumas merupakan salah satu organisasi pengelola zakat yang dibentuk secara legal dan resmi serta memiliki kekuatan hukum. Hal tersebut sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. BAZNAS Kabupaten Banyumas berdiri pada tahun 1990 dengan nama Yayasan Beramal Saleh Melaksanakan Amanah Allah (BASMALLAH), kemudian pada tahun 2003 berdasarkan SK Bupati No. 451/1617/03 berganti nama menjadi BAZ Kabupaten Banyumas dengan tahun periode 2003 – 2006 dimana Ketua Dewan Pertimbangannya merupakan Bupati Banyumas pada saat itu, periode 2006 – 2009 sesuai Surat Keputusan Bupati No. 400/161/2007 terjadi pergantian kepengurusan. Pada tahun 2013 perubahan nama menjadi BAZDA Kabupaten Banyumas sesuai SK Bupati No. 365 Tahun 2013 untuk periode 2013 – 2015 dimana kedudukan tertinggi diduduki oleh Dewan Pembina yang terdiri dari Bupati, Ketua DPD, dan Ketua MUI Kabupaten Banyumas. Kemudian pada masa transisi yaitu tahun 2015 – 2017 pergantian nama menjadi BAZNAS Kabupaten Banyumas dengan kepengurusan yang masih sama dengan periode sebelumnya. Pada tahun 2017 diturunkan SK Bupati No. 451/777/Tahun 2017 tentang Pengangkatan Kepemimpinan BAZNAS Kabupaten Banyumas dimana kedudukan tertinggi adalah ketua dan diikuti empat wakil ketua untuk periode 2017 – 2022 yang kemudian diturunkannya SK Bupati No. 451/624/Tahun 2022 untuk pergantian kepengurusan periode 2022 – 2027. Dengan SK tersebut, BAZNAS Kabupaten Banyumas diberi tugas dan memiliki wewenang untuk mengelola dan menyalurkan dana zakat dan infak/sedekah serta dana sosial kemanusiaan lainnya untuk wilayah Kabupaten Banyumas.

Dana zakat, infak/sedekah dan dana sosial kemanusiaan lainnya yang dikelola oleh BAZNAS Kabupaten Banyumas merupakan amanah umat yang perlu dijaga dan dikelola dengan baik yaitu sesuai prinsip syariat Islam dan Undang-undang yang berlaku di Indonesia. BAZNAS Kabupaten Banyumas memiliki motto *“Berbuat Untuk Ummat, Cepat, Tepat, Sesuai Syariat”* sehingga dalam proses pengelolaan dan pelayanan harus seprofesional mungkin. Sesuai dengan UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menjelaskan mengenai tujuh dasar dalam pengelolaan zakat nasional yaitu syariat Islam, kepastian hukum, kemanfaatan, amanah, keadilan, akuntabilitas, dan terintegrasi. Asas tersebut menjadi tiang bagi BAZNAS Kabupaten Banyumas dalam pengelolaan zakatnya. Oleh karena itu, BAZNAS Kabupaten Banyumas diharapkan mampu untuk menabur rahmat serta menebar manfaat bagi masyarakat.

2. Visi dan Misi

a. Visi

“Menjadi Lembaga Utama Menyejahterakan Umat”

b. Misi

- 1) Membangun BAZNAS yang kuat, terpercaya, dan modern sebagai lembaga pemerintah non-struktural yang berwenang dalam pengelolaan zakat.
- 2) Memaksimalkan literasi zakat nasional dan peningkatan pengumpulan ZIS-DSKL secara masif dan terukur.
- 3) Memaksimalkan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS-DSKL untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan umat, dan mengurangi kesenjangan sosial.
- 4) Memperkuat kompetensi, profesionalisme, integritas, dan kesejahteraan amil zakat nasional secara berkelanjutan.
- 5) Modernisasi dan digitalisasi pengelolaan zakat nasional dengan sistem manajemen berbasis data yang kokoh dan terukur.
- 6) Memperkuat sistem perencanaan, pengendalian, pelaporan,


pertanggungjawaban, dan koordinasi pengelolaan zakat secara nasional.

- 7) Membangun kemitraan antara muzakki dan mustahik dengan semangat tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan.
- 8) Meningkatkan sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan terkait untuk pembangunan zakat nasional.
- 9) Berperan aktif dan menjadi referensi bagi gerakan zakat dunia.

3. Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Banyumas

Adapun struktur organisasi BAZNAS Kabupaten Banyumas periode tahun 2022 sampai dengan 2027 yang disajikan dalam bentuk gambar sebagai berikut:

Gambar 4.1
Struktur BAZNAS Kabupaten Banyumas Tahun 2022-2027



Sumber: BAZNAS Kabupaten Banyumas, 2023

4. Program-Program BAZNAS Kabupaten Bayumas

a. Banyumas Sejahtera

Program Banyumas Sejahtera merupakan program yang dibuat dengan tujuan untuk meningkatkan ekonomi umat dengan model perorangan maupun kelompok. Bantuan pada program ini melalui permodalan, sarana usaha, dan ketrampilan produktif. Peningkatan usaha mikro serta usaha rumah tangga untuk mempercepat pengembangan sektor riil. Program ini memiliki misi dengan jangka panjang untuk menumbuhkan para wirausaha dengan prinsip pengelolaan keuangan syariah dan komunitas usaha supermikro.

b. Banyumas Cerdas

Banyumas Cerdas merupakan sebuah program yang didesain untuk bantuan pendidikan bagi anak yang berasal dari keluarga yang kurang mampu dengan memenuhi kriteria yang ada. Program ini memiliki misi jangka panjang bagi masyarakat untuk menopang pendidikan yang layak serta mengupayakan berdirinya lembaga pendidikan.

c. Banyumas Sehat

Banyumas Sehat merupakan sebuah program berupa dengan bantuan biaya kesehatan masyarakat yang kurang mampu sehingga akan menciptakan kesehatan masyarakat yang menjadikan lebih produktif dan sejahtera.

d. Banyumas Taqwa

Banyumas Taqwa merupakan program bantuan yang digunakan untuk kegiatan syiar Islam atau pusat layanan pemberdayaan umat sehingga dapat menanggulangi keterbelakangan agama serta dapat mengokokan peran zakat.

e. Banyumas Peduli

Banyumas Peduli merupakan program sosial kemanusiaan berupa perbaikan lingkungan dan pribadi. Selain itu, program ini

juga untuk menyiapkan suatu wilayah untuk dijadikan sebagai wilayah binaan agar menjadi lebih baik. Program ini dibuat dengan desain pemberdayaan lingkungan dan kepedulian kemanusiaan.

5. Layanan BAZNAS Kabupaten Banyumas

a. Layanan Aktif BAZNAS (LAB)

Layanan Aktif BAZNAS adalah sebuah program layanan sosial darurat mustahik dengan penanganan yang tepat dan cepat. Program ini merupakan program khusus dari divisi Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat (DPP) dengan penyaluran dana zakat sesuai ketentuan.

b. BAZNAS Tanggap Bencana (BTB)

BAZNAS Tanggap Bencana adalah unit program untuk mengurangi dampak dari bencana yang dapat menekan risiko dari keterparahan bencana yang diakibatkan oleh bencana serta dapat mengakibatkan kemiskinan. Program ini dibuat dengan tujuan untuk memberikan pengetahuan pengurangan risiko bencana kepada masyarakat melalui edukasi dan rekonstruksi.

B. Teknik Penerapan Akuntansi Zakat dalam Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Banyumas

Teknik penerapan akuntansi zakat dan infak/sedekah pada BAZNAS Kabupaten Banyumas merupakan bagaimana proses BAZNAS Kabupaten Banyumas mencatat dan melaporkan berbagai aktivitas keuangannya. Seperti halnya organisasi pengelola zakat lainnya, untuk melihat penerapan akuntansi zakat dan infak/sedekah organisasi pengelola zakat dapat dilihat melalui proses pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan seperti yang diatur dalam PSAK No. 109. Berikut merupakan teknik penerapan akuntansi zakat dan infak/sedekah pada BAZNAS Kabupaten Banyumas sebagai berikut:

1. Pengakuan dan Pengukuran

Setiap aktivitas yang berkaitan dengan transaksi baik dalam

pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana zakat, infak/sedekah, BAZNAS Kabupaten Banyumas selalu melakukan pencatatan dalam setiap transaksinya. Pencatatan dilakukan dalam buku harian kemudian dicatat dalam buku besar dan dibantu menggunakan *google workspace*. Berikut pencatatan yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Banyumas:

a. Proses pencatatan pada saat penerimaan dan penyaluran dana zakat dan infak/sedekah adalah:

1) Penerimaan

Pada saat penerimaan dana zakat dan infak/sedekah, BAZNAS Kabupaten Banyumas mencantumkan:

- a) Tanggal
- b) Nama
- c) Jenis Muzakki
- d) Nominal

Apabila penerimaan dari Unit Pengelola Zakat (UPZ), maka pihak UPZ harus memberikan rincian nama muzaki atau Bukti Setor Zakat (BSZ).

2) Penyaluran

Mekanisme penyaluran yang digunakan adalah dengan cara calon mustahiq melakukan permohonan yang kemudian disurvei melalui pimpinan apakah mustahiq tersebut layak dan berapa kadar zakat yang layak untuk didapatkan. Setelah survei dari pimpinan, dibuatkan Surat Keputusan (SK) yang kemudian dibuatkan surat perintah pembayaran yang diserahkan melalui bagian pendistribusian. Bagian pendistribusian akan mencatat:

- a) Tanggal
- b) Nama
- c) Nomor Surat Keputusan (SK)
- d) Alamat Mustahiq
- e) Program

f) Sub Program

g) Asnaf

h) Sumber Dana

Penerimaan dan penyaluran zakat, infak/sedekah memiliki mekanisme yang sama. Hanya saja berbeda pada sumber dana. Setiap penerimaan zakat akan dibuatkan Bukti Setor Zakat (BSZ), untuk pengeluaran dibuatkan kwitansi dari SIMBA dua rangkap, satu untuk mustahiq dan satu untuk BAZNAS.

b. Penerimaan Dana Zakat

BAZNAS Kabupaten Banyumas mengakui aset kas atau nonkas saat terjadinya penerimaan dana zakat. Maka jurnal yang dibuat untuk penerimaan dana zakat dituliskan dengan contoh sebagai berikut (dalam satuan rupiah):

Kas – Zakat (Debit)	85.000.000	
Nonkas - Zakat (Debit)	10.000.000	
		Penerimaan Zakat (Kredit) 95.000.000

Penentuan nilai wajar yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Banyumas menggunakan metode nilai pasar, yakni harga dari aset nonkas tersebut tidak selamanya sama tetapi tergantung harga pasar pada saat itu juga.

c. Penyaluran Dana Zakat

BAZNAS Kabupaten Banyumas mencatat penyaluran dana zakat sebagai pengurang dana zakat baik penyaluran dalam bentuk aset nonkas maupun dalam bentuk kas. Maka jurnal yang dibuat untuk penyaluran dana zakat dituliskan dengan contoh sebagai berikut (dalam satuan rupiah):

Penyaluran Zakat (Debit)	280.000.000	
		Kas - Zakat (Kredit) 280.000.000

d. Penerimaan Dana Infak/Sedekah

BAZNAS Kabupaten Banyumas mengakui penerimaan dana infak/sedekah sebagai penambah dana infak/sedekah baik tidak

terikat maupun terikat dan dalam bentuk aset lancar dan tidak lancar. Dalam penerimaan aset lancar dapat dalam bentuk transfer atau tunai. Maka jurnal yang dibuat untuk penerimaan dana infak/sedekah dituliskan dengan contoh sebagai berikut (dalam satuan rupiah):

Kas – Infak/Sedekah (Debit)	129.000.000	
	Penerimaan Infak/Sedekah (Kredit)	129.000.000

e. Penyaluran Dana Infak/Sedekah

Dalam penyaluran dana infak/sedekah, BAZNAS Kabupaten Banyumas mengakui penyaluran dana tersebut merupakan pengurang dari dana infak/sedekah. Apabila dana yang dsalurkan merupakan dana terikat maka harus sesuai, tetapi apabila penyaluran infak/sedekah tidak terikat maka penyaluran tidak harus sesuai tetapi harus tetap disertai dengan akad. Adapun penyaluran dalam bentuk aset lancar. Maka jurnal yang dibuat untuk penyaluran dana infak/sedekah dituliskan dengan contoh sebagai berikut (dalam satuan rupiah):

Penyaluran Infak/Sedekah (Debit)	90.000.000	
	Kas – Infak/Sedekah (Kredit)	90.000.000

f. Pengumpulan

Dalam pengumpulan dana zakat dan infak sedekah, BAZNAS Kabupaten Banyumas menggunakan prinsip yang sama. Prinsip pengumpulan yang terdapat dalam SK Bupati Banyumas terkait pemotongan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN).

Sebagaimana hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak Apri Hermawan divisi pengumpulan BAZNAS Kabupaten Banyumas sebagai berikut:

“Pengumpulan dana zakat dan infak/sedekah pada BAZNAS Kabupaten Banyumas terdapat beberapa cara yang diantaranya adalah jemput zakat, melalui UPZ, dan penyebaran kotak infak kepada 70 (tujuh puluh) desa. Selain itu, BAZNAS Kabupaten Banyumas melangkah berdasarkan SK Bupati mengenai pemotongan gaji ASN di

Kabupaten Banyumas, apabila gaji ASN di atas Rp. 6,8 juta maka dipotong sebesar 2,5% untuk zakat, apabila di bawah Rp. 6,8 juta maka dipotong sebesar 2,5% untuk dana infak/sedekah sebagai media berlatih kebiasaan dalam menunaikan zakat.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penerimaan dana zakat dan infak/sedekah pada BAZNAS Kabupaten Banyumas, sebagian besar merupakan pemotongan gaji ASN Kabupaten Banyumas yang beragama Islam.

2. Penyajian

Penyajian memiliki tujuan untuk mengevaluasi kinerja organisasi pengelola zakat dalam suatu periode, untuk melihat bagaimana pertanggungjawabannya dalam mengelola dana masyarakat yang diamanahkan kepada organisasi pengelola zakat. Penyajian merupakan komponen sistem informasi terkait pelaporan keuangan. Penyajian berguna untuk memberikan informasi pelaporan keuangan, seperti halnya yang dibutuhkan manajer untuk mengevaluasi kinerja karyawannya dan memeriksa agar tidak adanya penyelewengan dana, serta yang dibutuhkan muzakki untuk melihat bagaimana dana yang mereka berikan untuk dikelola apakah sudah dikelola dengan baik dan benar atau belum.

BAZNAS Kabupaten Banyumas dalam menyajikan laporan keuangan, penyajian dana dilakukan secara terpisah dengan penggolongan berdasarkan jenis dana seperti dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil, dana non halal, dan dana sosial kemanusiaan lainnya. Penyajian akuntansi zakat dan infak/sedekah pada BAZNAS Kabupaten Banyumas merupakan laporan rincian jumlah penerimaan dan penyaluran dari aktivitas dana masuk dan dana keluar. BAZNAS Kabupaten Banyumas menyajikan laporan keuangan dengan tujuan untuk mengevaluasi kinerja karyawannya, mempertanggungjawabkan kepercayaan masyarakat, dan memberikan pelayanan semaksimal mungkin. Proses penyajian keuangan sangat

berpengaruh terhadap kepercayaan muzakki atau donatur dalam membayar zakat dan infak/sedekahnya.

Adapun penyajian laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Banyumas tahun 2021 dan 2022 sebagai berikut:

a. Laporan Posisi Keuangan (Neraca)

Laporan posisi keuangan pada BAZNAS Kabupaten Banyumas tahun 2021 dan 2022 menyajikan keterangan rincian jumlah aset, liabilitas, dan saldo dana. Adapun laporan posisi keuangan pada BAZNAS Kabupaten Banyumas yang disajikan dalam bentuk gambar sebagai berikut:

Gambar 4.2
Laporan Posisi Keuangan
BAZNAS Kabupaten Banyumas

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN BANYUMAS			
LAPORAN POSISI KEUANGAN			
31 Desember 2022 dan 2021			
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)			
	Catatan	2022	2021
ASET			
Aset lancar			
Kas dan setara kas	2c, 3a	818.651.960	559.540.657
Piutang qordul hasan - amil	2d,3b	4.166.000	-
Piutang penyaluran (memo)	3c	-	-
Piutang Lain - Lain	3d	-	-
Uang muka kerja	3e	-	-
Aset kelolaan lancar	2e,3f	-	-
Jumlah aset lancar		822.817.960	559.540.657
Aset tidak lancar			
Aset tetap (bersih)	2f, 3g	257.533.138	109.754.706
Aset kelolaan tidak lancar (bersih)	2g, 3h	-	-
Jumlah aset tidak lancar		257.533.138	109.754.706
JUMLAH ASET		1.080.351.098	669.295.363
LIABILITAS DAN SALDO DANA			
Liabilitas			
Liabilitas jangka pendek			
Biaya yang masih harus dibayar	3i	16.500.000	-
Pinjaman diterima	-	-	-
Kewajiban Penyaluran Dana ZCD	-	-	-
Kewajiban Transfer Kepada Amil	-	-	1
Kewajiban Transfer Kepada Mustahik	-	-	-
Kewajiban Lainnya	-	-	7.689.242
Jumlah liabilitas jangka pendek		16.500.000	7.689.243
Liabilitas jangka panjang			
Hutang murabahah	2h	-	-
Jumlah liabilitas jangka panjang		-	-

Saldo dana			
Saldo dana zakat	2i, 3l	544.108.821	392.246.587
Saldo dana infak	2i, 3m	45.570.063	93.107.281
Saldo dana amil	2i, 3n	467.509.015	160.066.855
Saldo dana CSR	2i, 3o	-	-
Saldo dana sosial keagamaan lainnya	2i, 3p	5.825.500	5.709.000
Saldo dana APBD	2i, 3q	-	-
Saldo dana non-ZIS	2i, 3r	837.699	10.476.397
Jumlah saldo dana		1.063.851.098	661.606.120
JUMLAH LIABILITAS DAN SALDO DANA		1.080.351.098	669.295.363

Sumber: Dokumentasi BAZNAS Kabupaten Banyumas 2023

b. Laporan Perubahan Dana

Penyajian laporan perubahan dana pada BAZNAS Kabupaten Banyumas disajikan secara utuh. Terdapat rincian mengenai penerimaan dan penyaluran dana zakat, infak/sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Adapun Laporan perubahan dana BAZNAS Kabupaten Banyumas tahun 2021 dan 2022 yang disajikan dalam bentuk gambar sebagai berikut:

Gambar 4.3
Laporan Perubahan Dana
BAZNAS Kabupaten Banyumas

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN BANYUMAS			
LAPORAN PERUBAHAN DANA			
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021			
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)			
	Catatan	2022	2021
DANA ZAKAT			
Penerimaan dana zakat	3s		
Penerimaan dana zakat maal		14.927.782.068	12.014.112.348
Penerimaan dana zakat fitrah		44.960.000	60.503.000
Penerimaan bagi hasil penempatan dana zakat		-	-
Selisih lebih nilai tukar penilaian dana zakat		-	-
Penerimaan dana zakat UPZ masjid		-	158.835.600
Pendapatan ZIS Lain Lain		-	-
Jumlah penerimaan dana zakat		14.972.742.068	12.233.450.948
Penyaluran dana zakat	2j, 3z		
Penyaluran dana zakat untuk amil		1.865.690.008	1.501.764.045
Accrual Hak Amil Yang Belum Ditransfer		-	-
Penyaluran dana zakat untuk fakir		118.989.901	900.000
Penyaluran dana zakat untuk miskin		9.276.971.713	8.501.850.660
Penyaluran dana zakat untuk muallaf		57.500.000	7.500.000
Penyaluran dana zakat untuk riqob		-	-
Penyaluran dana zakat untuk gharimin		63.084.901	427.205.000
Penyaluran dana zakat untuk fisabilillah		3.376.073.311	3.019.843.495
Penyaluran dana zakat untuk Ibnu Sabil		17.610.000	12.100.000
Penyaluran dana zakat fitrah untuk fakir miskin		44.960.000	60.359.000
Selisih kurang nilai tukar penilaian dana zakat		-	-
Penyaluran dana zakat melalui UPZ		-	-
Penyaluran lain-lain dana zakat		-	-
Jumlah penyaluran dana zakat		14.820.879.834	13.531.522.200
Surplus dana zakat		151.862.234	(1.298.071.252)
Saldo dana zakat awal tahun		392.246.587	1.690.317.839
Saldo dana zakat akhir tahun		544.108.821	392.246.587

	Catatan	2022	2021
DANA INFAK			
Penerimaan dana infak	3t		
Penerimaan dana infak terikat		112.131.473	74.429.163
Penerimaan dana infak tidak terikat		425.792.388	301.786.588
Penerimaan bagi hasil penempatan dana infak		-	-
Selisih lebih nilai tukar penilaian dana infak		-	-
Penerimaan lain-lain dana infak		-	-
Jumlah penerimaan dana infak		537.923.861	376.215.751
Penyaluran dana infak	2j, 3aa		
Penyaluran dana infak terikat untuk amil		44.887.473	44.279.658
Penyaluran dana infak terikat untuk non-amil		64.858.739	24.337.503
Penyaluran dana infak tidak terikat untuk amil		85.151.278	47.784.782
Penyaluran dana infak tidak terikat untuk non-amil		390.563.589	254.626.950
Selisih kurang nilai tukar penilaian dana infak		-	-
Penyaluran dana infak lain-lain		-	-
Jumlah penyaluran dana infak		585.461.079	371.028.893
Surplus dana infak		(47.537.218)	5.186.858
Saldo dana infak awal tahun		93.107.281	87.920.423
Saldo dana infak akhir tahun		45.570.063	93.107.281
DANA AMIL			
Penerimaan dana amil	3u		
Bagian amil dari dana zakat		1.865.690.008	1.489.442.268
Bagian amil dari dana zakat - Belum Cair (Accruals)		-	-
Bagian amil dari dana infak		44.887.473	46.989.533
Penerimaan bagian amil dari dana infak tidak terikat		85.151.278	57.396.684
Penerimaan bagi hasil penempatan dana amil		-	-
Selisih lebih nilai tukar dana amil		-	-
Hasil penjualan aset tetap		-	40.000.000
Penerimaan lain-lain dana amil		15.664.595	428.742
Jumlah penerimaan dana amil		2.011.393.354	1.634.257.227
Penyaluran dana amil	2j, 3ab		
Penyaluran dana amil untuk belanja pegawai		713.053.937	673.909.001
Penyaluran dana amil untuk publikasi dan dokumentasi		34.579.873	26.305.000
Penyaluran dana amil untuk perjalanan dinas		134.435.811	55.101.682
Penyaluran dana amil untuk beban administrasi dan umum		186.349.718	218.191.839
Penyaluran dana amil untuk pengadaan aset tetap		53.671.000	22.860.000
Penyaluran dana amil untuk beban penyusutan aset tetap		45.432.568	88.421.084
Penyaluran dana amil untuk beban jasa pihak ketiga		43.403.040	57.020.901
Penyaluran dana amil untuk amil UPZ		639.863.246	590.624.308
Penyaluran dana amil untuk penggunaan lain-lain		46.373.001	65.050.072
Penyesuaian Lain - Lain		-	-
Jumlah penyaluran dana amil		1.897.162.194	1.797.483.887
Surplus dana amil		114.231.160	(163.226.660)
Penyesuaian Dana Amil Lainnya		-	-
Diinvestasikan dalam Aset Tetap		193.211.000	-
Nilai Sisa Aset Tetap Yang Terjual Dalam Tahun Berjalan		-	-
Penyesuaian Akumulasi Depresiasi Dari Aset Terjual		-	-
Saldo dana amil awal tahun		160.066.855	323.293.515
Saldo dana amil akhir tahun		467.509.015	160.066.855
DANA CSR			
Penerimaan dana CSR	3v		
Penerimaan dana CSR		-	-
Jumlah penerimaan dana CSR		-	-
Penyaluran dana CSR	3ac		
Penyaluran dana CSR		-	-
Jumlah Penyaluran dana CSR		-	-
Surplus dana CSR		-	-
Saldo dana CSR Awal Tahun		-	-
Saldo dana CSR Akhir Tahun		-	-

DANA SOSIAL KEAGAMAAN LAINNYA (DSKL)			
Penerimaan DSKL	3w		
Penerimaan DSKL		16.339.500	16.433.000
Jumlah penerimaan DSKL		16.339.500	16.433.000
Penyaluran DSKL	3ad		
Penyaluran DSKL		16.223.000	10.724.000
Jumlah penyaluran DSKL		16.223.000	10.724.000
Surplus DSKL		116.500	5.709.000
Saldo DSKL awal tahun		5.709.000	-
Saldo DSKL akhir tahun		5.825.500	5.709.000
DANA APBD			
Penerimaan dana APBD	3x		
Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas		900.000.000	700.000.000
Jumlah penerimaan dana APBD		900.000.000	700.000.000
Penyaluran dana APBD	3ae		
Penyaluran dana APBD untuk belanja pegawai		558.187.969	500.839.000
Penyaluran dana APBD untuk pihak ketiga		28.000.000	19.000.000
Penyaluran dana APBD untuk publikasi dan dokumentasi		54.600.000	49.786.200
Penyaluran dana APBD untuk perjalanan dinas		-	6.187.500
Penyaluran dana APBD untuk beban administrasi dan umum		119.672.032	101.021.300
Penyaluran dana APBD untuk pengadaan aset tetap		139.540.000	23.166.000
Jumlah penyaluran dana APBD		900.000.000	700.000.000
Surplus Dana APBD		-	-
Saldo Dana APBD Awal tahun		-	-
Saldo Dana APBD Akhir tahun		-	-
DANA NON-ZIS			
Penerimaan dana non-ZIS	3y		
Penerimaan jasa giro		-	-
Penerimaan bunga tabungan		9.499.170	4.091.986
Penerimaan non-ZIS lainnya		230.986	14.095.084
Jumlah penerimaan non-ZIS		9.730.156	18.187.070
Penyaluran dana non-ZIS	3af		
Penyaluran dana non-ZIS untuk pajak		-	-
Penyaluran dana non-ZIS untuk administrasi bank		5.929.745	9.656.992
Penyaluran dana non-ZIS untuk pajak bank		1.619.109	-
Penyaluran dana non-ZIS untuk fasilitas umum		11.820.000	2.000.000
Jumlah penyaluran dana non-ZIS		19.368.854	11.656.992
Surplus dana non-ZIS		(9.638.698)	6.530.078
Saldo dana non-ZIS awal tahun		10.476.397	3.946.319
Saldo dana non-ZIS akhir tahun		837.699	10.476.397

Sumber: Dokumentasi BAZNAS Kabupaten Banyumas 2023

c. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas pada BAZNAS Kabupaten Banyumas menyajikan mengenai arus kas dari aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan. Adapun laporan arus kas BAZNAS Kabupaten Banyumas tahun 2021 dan 2022 yang disajikan dalam bentuk gambar sebagai berikut:

Gambar 4.4
Laporan Arus Kas
BAZNAS Kabupaten Banyumas

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN BANYUMAS	
LAPORAN ARUS KAS	
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021	
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)	
Catatan	2022

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL

PENERIMAAN

Penerimaan dana zakat maal	14.927.782.068	
Penerimaan dana zakat fitrah	44.960.000	
Penerimaan bagi hasil penempatan dana zakat	-	
Selisih lebih nilai tukar penilaian dana zakat	-	
Penerimaan dana zakat UPZ masjid	-	
Pendapatan ZIS Lain Lain	-	
Penerimaan dana infak terikat	112.131.473	
Penerimaan dana infak tidak terikat	425.792.388	
Penerimaan bagi hasil penempatan dana infak	-	
Selisih lebih nilai tukar penilaian dana infak	-	
Penerimaan lain-lain dana infak	-	
Bagian amil dari dana zakat	1.865.690.008	
Bagian amil dari dana infak	44.887.473	
Penerimaan bagian amil dari dana infak tidak terikat	85.151.278	
Penerimaan bagi hasil penempatan dana amil	-	
Selisih lebih nilai tukar dana amil	-	
Penerimaan lain-lain dana amil	-	
Penerimaan dana CSR	-	
Penerimaan DSKL	16.339.500	
Penerimaan APBD - PEMKAB Banyumas	900.000.000	
Penerimaan Non Zis - jasa giro	-	
Penerimaan Non Zis - Tabungan	9.499.170	
Penerimaan Non Zis - Lainnya	230.986	
JUMLAH PENERIMAAN KAS		18.432.464.344

PENGELUARAN

Penyaluran Dana Zakat

Penyaluran dana zakat untuk amil	(1.865.690.008)
Penyaluran dana zakat untuk fakir	(118.989.901)
Penyaluran dana zakat untuk miskin	(9.276.971.713)
Penyaluran dana zakat untuk muallaf	(57.500.000)
Penyaluran dana zakat untuk riqob	-
Penyaluran dana zakat untuk gharimin	(63.084.901)
Penyaluran dana zakat untuk fisabilillah	(3.376.073.311)
Penyaluran dana zakat untuk Ibnu Sabil	(17.610.000)
Penyaluran dana zakat fitrah untuk fakir miskin	(44.960.000)
Selisih kurang nilai tukar penilaian dana zakat	-
Penyaluran dana zakat melalui UPZ	-
Penyaluran lain-lain dana zakat	-
Jumlah Penyaluran Dana Zakat	(14.820.879.834)

Penyaluran Dana IST

Penyaluran dana infak terikat untuk amil	(44.887.473)
Penyaluran dana infak terikat untuk non-amil	(64.858.739)
Penyaluran dana infak terikat untuk lain-lain	-

Penyaluran Dana ISTT		
Penyaluran dana infak tidak terikat untuk amil	(85.151.278)	
Penyaluran dana infak tidak terikat untuk non-amil	(390.563.589)	
Penyaluran dana infak tidak terikat untuk lain-lain	-	
Jumlah Penyaluran Dana Infak	(585.461.079)	
Penyaluran dana amil		
Penyaluran dana amil untuk belanja pegawai	(713.053.937)	
Penyaluran dana amil untuk publikasi dan dokumentasi :	(34.579.873)	
Penyaluran dana amil untuk perjalanan dinas	(134.435.811)	
Penyaluran dana amil untuk beban administrasi dan umum	(186.349.718)	
Penyaluran dana amil untuk beban jasa pihak ketiga	(26.903.041)	
Penyaluran dana amil untuk amil UPZ	(639.863.246)	
Penyaluran dana amil untuk penggunaan lain-lain	(46.373.001)	
Arus Dana Keluar Untuk Piutang Qordul Hasan	(4.166.000)	
Penyesuaian Lain - Lain	-	
Jumlah Penyaluran dana amil	(1.785.724.627)	
Penyaluran dana APBD		
Penyaluran dana APBD untuk belanja pegawai	(558.187.969)	
Penyaluran dana APBD untuk pihak ketiga	(28.000.000)	
Penyaluran dana APBD untuk publikasi dan dokumentasi	(54.600.000)	
Penyaluran dana APBD untuk perjalanan dinas	-	
Penyaluran dana APBD untuk beban administrasi dan umum	(119.672.032)	
Jumlah Penyaluran dana APBD	(760.460.000)	
Penyaluran dana CSR		
Penyaluran dana CSR	-	
Jumlah Penyaluran dana CSR	-	
Penyaluran DSKL		
Penyaluran DSKL	(16.223.000)	
Jumlah Penyaluran DSKL	(16.223.000)	
Penyaluran dana non-ZIS		
Penyaluran dana non-ZIS untuk pajak	-	
Penyaluran dana non-ZIS untuk administrasi bank	(5.929.745)	
Penyaluran dana non-ZIS untuk pajak bank	(1.619.109)	
Penyaluran dana non-ZIS untuk fasilitas umum	(11.820.000)	
Jumlah Penyaluran dana non-ZIS	(19.368.854)	
JUMLAH PENGELUARAN KAS		(17.988.117.394)
JUMLAH ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASIONAL		444.346.950
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Hasil penjualan aset tetap	-	
Pengadaan aset tetap - Amil	(53.671.000)	
Pengadaan aset tetap - APBD	(139.540.000)	
JUMLAH ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASI		(193.211.000)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Kas Masuk lain-lain dana amil	15.664.595	
Kas Masuk Dari Hibah	-	
Kas Keluar Untuk Realisasi Hutang ZCD	-	
Koreksi Kewajiban Yang Telah Ditemukan Sumber Penerimaannya	(7.689.242)	
JUMLAH ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS PENDANAAN		7.975.353
TOTAL ARUS KAS BERSIH PERIODE BERJALAN		259.111.303
SALDO KAS AWAL PERIODE		559.540.657
SALDO KAS AKHIR PERIODE		818.651.960

Sumber: Dokumentasi BAZNAS Kabupaten Banyumas 2023

d. Laporan Perubahan Aset Kelolaan

BAZNAS Kabupaten Banyumas menyajikan laporan perubahan aset kelolaannya yang tergabung dalam catatan atas

Aset kelolaan tidak lancar

Jumlah tersebut merupakan nilai buku aset kelolaan tidak lancar tiap 31 Desember 2022 dan 2021, dengan perincian sebagai berikut :

	2022			
	Saldo awal	(+)	(-)	Saldo akhir
Nilai perolehan				
Aset Tidak Lancar Lainnya	-	-	-	-
Jumlah	-	-	-	-
Akumulasi penyusutan :				
Bangunan	-	-	-	-
Kendaraan	-	-	-	-
Peralatan dan mesin	-	-	-	-
Jumlah	-	-	-	-
Nilai bersih	-			-
	2021			
	Saldo awal	(+)	(-)	Saldo akhir
Nilai perolehan				
Aset Tidak Lancar Lainnya	-	-	-	-
Jumlah	-	-	-	-
Akumulasi penyusutan :				
Aset Tidak Lancar Lainnya	-	-	-	-
Jumlah	-	-	-	-
Nilai bersih	-			-

Sumber: Dokumentasi BAZNAS Kabupaten Banyumas 2023

e. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan pada BAZANAS Kabupaten Banyumas menyajikan mengenai gambaran umum lembaga, informasi mendukung mengenai pos-pos dalam laporan keuangan, saldo dana dan penerimaan, rincian penyaluran, dan laporan kinerja amil. Adapun beberapa pos yang terdapat dalam catatan atas laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Banyumas yang disajikan dalam bentuk format dalam gambar sebagai berikut:

Gambar 4.6
Format Catatan Atas Laporan Keuangan
BAZNAS Kabupaten Banyumas

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN BANYUMAS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
 (Disajikan Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

INFORMASI YANG MENDUKUNG POS-POS LAPORAN KEUANGAN
Kas dan Setara Kas

Jumlah tersebut merupakan kas dan setara kas 31 Desember 2021 dan 2020, dengan perincian sebagai berikut :

<u>Kas tunai, terdiri dari :</u>	2022	2021
Kas ZIS	-	-
Kas Operasional Amil		
Kas Kedaruratan		
Kas Bon	-	-
Kas APBD	-	-
Kas Amil UPZ	-	-
Jumlah kas tunai		
<u>Rekening Zakat :</u>		
Bank Bukopin No. Rek. 3001205050		
Bank Jateng No. Rek. 20033192070		
Bank Syariah No. Rek. 5042005140		
Bank Muamalat No. Rek. 5410080591		
BKK Jateng No. Rek. 020202015510 (Pwt Selatan)		
PD BPR BKK Purwokerto Zakat No. Rek. 01.12.06902		
BRI No. Rek. 007701021650532		
Bank Syariah Indonesia No. Rek. 8457877660		
Bank Syariah Indonesia No. Rek. 1041125299		
Bank Syariah Indonesia Zakat No. Rek. 7018155715		
Bank Syariah Indonesia ZCD No. Rek. 7120681898	0	
PD BPR BKK Purwokerto Infak No. Rek. 011208246		
Bank Syariah Indonesia Infak No. Rek. 7018155707		
Bank Syariah Indonesia Qurban No. Rek. 7174932675		

Rekening Operasional :

PD BPR BKK Purwokerto Amil No. Rek.
11207764

Bank Syariah Indonesia Amil No. Rek 7690000096

Bank Syariah Indonesia Amil UPZ No. Rek
7166176179

Bank Jateng APBD No. Rek. 3003241504

Jumlah kas di bank

JUMLAH**Piutang Qordul Hasan – Amil**

Piutang qordul hasan – amil 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp dan Rp 0,- dengan rincian sebagai berikut.

Piutang Penyaluran

Piutang penyaluran 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp 0 dan Rp 0.

Piutang Lain-Lain

Piutang lain-lain 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah Rp 0 dan Rp 0.

Uang Muka

Uang Muka 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah Rp 0 dan Rp 0.

Aset Kelolaan Lancar

Jumlah tersebut merupakan saldo aset kelolaan lancar 31 Desember 2021 dan 2020, dengan perincian sebagai berikut :

Saldo Dana Amil

Rincian saldo dana amil 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut :

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Saldo awal dana amil		
Pengadaan asset tetap		
Penerimaan dana amil		
Penyaluran dana amil		
Saldo akhir dana amil		

Saldo Dana CSR

Rincian saldo dana CSR 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut :

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Saldo awal dana CSR	-	-
Penerimaan dana CSR	-	-
Penyaluran dana CSR	-	-
Saldo akhir dana CSR	-	-

Saldo Dana Sosial Keagamaan Lainnya

Rincian saldo dana social keagamaan lainnya 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut :

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Saldo awal dana sosial keagamaan lainnya		-
Penerimaan dana keagamaan lainnya		
Penyaluran dana keagamaan lainnya	-	-
Saldo akhir dana keagamaan lainnya		

Saldo Dana APBD

Rincian saldo dana APBD 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut :

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Saldo awal dana APBD	-	-
Penerimaan dana APBD		
Penyaluran dana APBD	-	-
Saldo akhir dana APBD		

Saldo Dana Non-ZIS

Rincian saldo dana non-ZIS 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut :

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Saldo awal dana non-ZIS		
Penerimaan dana non-ZIS		
Penyaluran dana non-ZIS	-	-
Saldo akhir dana non-ZIS		

Penerimaan Dana Zakat

Rincian penerimaan dana zakat untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut :

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Penerimaan dana zakat maal :		
Penerimaan dana zakat maal entitas		
Penerimaan dana zakat maal individual via UPZ		
Penerimaan dana zakat maal perorangan langsung		
Sub jumlah		
Penerimaan dana zakat fitrah		
Penerimaan dana zakat UPZ masjid		
JUMLAH		

Penerimaan Dana Infak

Rincian penerimaan dana infak untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut :

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Penerimaan infak terikat		
Penerimaan infak tidak terikat		
Penerimaan bagi hasil penempatan dana infak		
Penerimaan lain-lain dana infak		
JUMLAH		

Penerimaan Dana Amil

Rincian penerimaan dana amil untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut :

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Penerimaan bagian amil dari dana zakat		
Penerimaan bagian amil dari dana infak terikat		
Penerimaan bagian amil dari dana infak tidak terikat		

Rincian penyaluran dana zakat untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut :

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Penyaluran dana zakat untuk amil	0	0
Akrual hak amil yang belum ditransfer	-	-
Penyaluran dana zakat untuk fakir	0	0
Penyaluran dana zakat untuk miskin	0	0
Penyaluran dana zakat untuk muallaf	0	0
Penyaluran dana zakat untuk riqob	-	-
Penyaluran dana zakat untuk gharimin	0	0
Penyaluran dana zakat untuk fisabilillah	0	0
Penyaluran dana zakat untuk ibnu sabil	0	0
Penyaluran dana zakat fitrah untuk fakir miskin	0	0
Selisih kurang nilai tukar dana zakat	-	-
Penyaluran dana zakat melalui UPZ	-	-

Penyaluran dana zakat lain-lain	-	-
JUMLAH	0	0

Penyaluran dana zakat selama tahun 2022 dan 2021 dilaksanakan melalui program-program berikut :

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Banyumas Sejahtera	0	0
Banyumas Cerdas	0	0
Banyumas Sehat	0	0
Banyumas Taqwa	0	0
Banyumas Peduli	0	0
Jumlah penyaluran zakat untuk program (non-amil)	0	0

Penyaluran Dana Infak

Rincian penyaluran dana infak untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut :

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Penyaluran infak terikat :		
Penyaluran dana infak terikat untuk amil	0	0
Penyaluran dana infak terikat untuk non-amil	0	0
Jumlah penyaluran dana infak terikat	0	0
Penyaluran infak tidak terikat :		
Penyaluran dana infak tidak terikat untuk amil	0	0

Kinerja Amil

Efektivitas penyaluran dana zakat untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 sebagai berikut :

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
DANA ZAKAT		
Penyaluran (non-hak amil)	0	0

Dana tersedia :		
Saldo awal	0	0
Penerimaan (non-hak amil)	0	0
Jumlah dana tersedia	0	0
Tingkat efektivitas penyaluran dana zakat	0	0

Efektivitas penyaluran dana infak untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut :

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
DANA INFAK		
Penyaluran (non-hak amil)	0	0
Dana tersedia :		
Saldo awal	0	0
Penerimaan (non-hak amil)	0	0
Jumlah dana tersedia	0	0
Tingkat efektivitas penyaluran dana infak	0	0

Sumber: Dokumentasi BAZNAS Kabupaten Banyumas 2023

3. Pengungkapan

Pengungkapan berguna untuk mengukur suatu kinerja dan tanggung jawab pengelolaan dana. Selain itu, pengungkapan juga dapat menjadi bahan evaluasi dari luar untuk organisasi. Pengungkapan yang baik secara tidak langsung dapat meningkatkan kepercayaan muzakki. Secara umum, pengungkapan pada organisasi pengelola zakat dilihat melalui catatan atas laporan keuangannya. BAZNAS Kabupaten Banyumas yang merupakan organisasi pengelola zakat juga melakukan pengungkapannya pada catatan atas laporan keuangan. BAZNAS Kabupaten Banyumas mengungkapkan hal-hal seperti yang disajikan oleh PSAK No. 109, antara lain:

- a. Kebijakan penyaluran dan pembagian dana zakat, infak/sedekah, dan dana amil. Tetapi tidak mengungkapkan alasan dan konsistensi kebijakannya.
- b. Penentuan nilai wajar.
- c. Keberadaan dana infak/sedekah yang dikelola terlebih dahulu.

- d. Penggunaan dana infak/sedekah berbentuk aset kelolaan.
- e. Rincian dan jumlah dana yang disalurkan. Untuk dana infak/sedekah terbagi menjadi dana terikat maupun tidak terikat.
- f. Hubungan istimewa amil dan mustahik, tetapi hanya mengungkapkan jumlah aset yang disalurkan. Tidak mengungkapkan sifat hubungan istimewa dan presentase penyaluran selama periode dari penyaluran aset.

Selain itu, BAZNAS Kabupaten Banyumas juga mengungkapkan kebijakan akuntansi mengenai aset tetap, tarif penyusutan, kas dan setara kas, serta piutang-piutang.

C. Analisis Kesesuaian Akuntansi Zakat dalam Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Banyumas dengan PSAK No. 109 sebagai Tolak Ukur Kinerja Organisasi

Akuntansi zakat dan infak/sedekah pada Organisasi Pengelola zakat (OPZ) termasuk BAZNAS Kabupaten Banyumas, umumnya harus sesuai dengan peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Peraturan tersebut terdapat dalam PSAK No. 109 yang dibuat pada tanggal 26 februari 2008, dimana isi dari PSAK tersebut adalah bagaimana cara menyusun laporan keuangan organisasi pengelola zakat yang baik dan benar dengan tujuan untuk menyamakan seluruh laporan keuangan organisasi pengelola zakat yang ada di Indonesia. Kesesuaian laporan keuangan organisasi pengelola zakat dengan PSAK No. 109 dapat dilihat dengan alat ukur yaitu bagaimana pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dari transaksi zakat dan infak/sedekah pada organisasi pengelola zakat.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, peneliti melakukan analisis mengenai kesesuaian akuntansi zakat dan infak/sedekah BAZNAS Kabupaten Banyumas dengan PSAK No. 109 dengan menggunakan alat ukur dalam penyusunan laporan keuangan yang disajikan yaitu pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan sebagai berikut:

1. Pengakuan

Dalam PSAK No. 109, pengakuan penerimaan dana zakat dan infak/sedekah diakui pada saat penerimaan dan diakui sebagai penambah dana zakat dan infak/sedekah. Jika penerimaan dengan jenis kas maka dalam pengakuan harus sebesar jumlah yang diterima. Jika dalam penerimaan berjenis nonkas, maka harus ditentukan dalam nilai wajar yang ditentukan melalui harga pasar dan ketentuan PSAK.

Pengakuan yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Banyumas terkait penerimaan dana yaitu diakui saat dana diterima dan diakui sebagai penambah dana. Jika penerimaan dana zakat maka sebagai penambah dana zakat, jika penerimaan dana infak/sedekah maka sebagai penambah dana infak/sedekah, begitu dengan penerimaan dana lainnya. Penambahan dana jika harta yang disalurkan dalam bentuk kas, BAZNAS Kabupaten Banyumas mengakui sebesar jumlah yang diterima. Sedangkan jika dalam bentuk nonkas maka BAZNAS Kabupaten Banyumas menentukan nilai wajar dari harga pasar atau harga historis harta tersebut. Tetapi untuk penerimaan dalam bentuk nonkas masih sangat jarang dilakukan. Penerimaan dalam bentuk nonkas terjadi hanya untuk penerimaan zakat fitrah, dalam penerimaan infak/sedekah atau dana lainnya masih belum ada.

Sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Zihni Nabila Putri dari divisi *staff accounting* BAZNAS Kabupaten Banyumas:

“Untuk penerimaan aset non kas kami menerima, terutama pada saat bulan ramadhan. Tetapi untuk penerimaan dana infak/sedekah dalam bentuk aset nonkas kami belum pernah menerima” (Wawancara, April 2023).

BAZNAS Kabupaten Banyumas memberikan bukti transaksi kepada muzakki/donatur berupa kwitansi. Kwitansi seperti pada umumnya, dimana dibuat dengan dua rangkap yang diperuntukkan satu untuk muzakki/donatur dan satunya lagi untuk BAZNAS.

Seperti yang tertera dalam PSAK No. 109, jika terdapat muzakki/donatur yang menentukan mustahiq/penerima maka BAZNAS Kabupaten Banyumas mengakui seluruhnya adalah penerimaan dana zakat atau infak/sedekah. Tetapi jika muzakki/donatur tidak menentukan peruntukan dana yang diberikan maka amil mendapatkan sebagian penerimaan dan diakui sebagai penambah dana amil.

Tabel 4.1
Anallisis Kesesuaian Pengakuan
BAZNAS Kabupaten Banyumas dengan PSAK No. 109

Komponen	:	Pengakuan.
PSAK No. 109	:	<p>1. Penerimaan</p> <p>Dalam PSAK No. 109 disebutkan bahwa pengakuan terjadi pada saat penerimaan dana, dan diakui sebagai penambah dana. Apabila dana tersebut merupakan penerimaan dana zakat maka diakui sebagai penambah dana zakat, apabila penerimaan dana infak/sedekah maka diakui sebagai penambah dana infak/sedekah, begitu dengan penerimaan akun lainnya. Dalam PSAK No. 109 juga menyebutkan bahwa apabila penerimaan dalam bentuk kas maka pengakuan berdasarkan jumlah yang diterima dan apabila dalam bentuk nonkas maka ditentukan dengan nilai wajar sesuai harga pasar atau PSAK yang relevan.</p> <p>2. Penyaluran</p> <p>Dalam PSAK No. 109 menyebutkan bahwa penyaluran dana baik dalam bentuk kas maupun nonkas diakui sebagai pengurang dana.</p>
BAZNAS Kabupaten Banyumas	:	<p>1. Penerimaan</p> <p>BAZNAS Kabupaten Banyumas menerapkan bahwa pengakuan dilakukan pada saat penerimaan dana dan diakui sebagai penambah dana. BAZNAS Kabupaten Banyumas juga menerapkan penentuan nilai wajar apabila penerimaan dalam bentuk aset nonkas seperti zakat fitrah.</p> <p>2. Penyaluran</p> <p>BAZNAS Kabupaten Banyumas mengakui bahwa penyaluran dana merupakan</p>

		pengurangan dana baik dalam bentuk kas maupun nonkas.
Kesesuaian	:	Sesuai.
Keterangan	:	Pengakuan pada BAZNAS Kabupaten Banyumas telah sesuai dengan PSAK No. 109.

Sumber: Data diolah 2023

2. Pengukuran

BAZNAS Kabupaten Banyumas melakukan pengukuran pada penerimaan aset nonkas ditentukan sesuai harga pasar. Tetapi, untuk penerimaan aset nonkas pada BAZNAS Kabupaten Banyumas masih sangat jarang, penerimaan aset nonkas hanya pada bulan ramadhan saja. Penerimaan aset nonkas BAZNAS Kabupaten Banyumas hanya untuk zakat fitrah saja, untuk penerimaan infak/sedekah dalam bentuk aset nonkas belum pernah terjadi. Pengukuran penerimaan aset nonkas pada zakat fitrah dihitung dengan nilai harga pasar sebesar Rp. Per kilogram.

Sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Zihni Nabila Putri *staff accounting* BAZNAS Kabupaten Banyumas sebagai berikut:

“Pertama dirupiahkan sesuai dengan nilai wajar yaitu sesuai dengan harga pasar pada saat itu juga, misalkan per liter beras adalah Rp. 12.000,00. Kemudian walaupun sudah dirupiahkan, untuk pencatatan dicatat di *off balance* karena aset tersebut bukan merupakan aset on kas”

PSAK No. 109 menyebutkan bahwa penurunan nilai aset atau apabila terjadi kerugian yang disebabkan oleh amil maka dianggap sebagai pengurang dana bagian amil, tetapi apabila bukan disebabkan oleh amil maka dianggap sebagai pengurang dana zakat atau dana infak/sedekah.

Sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Zihni Nabila Putri divisi *staff accounting* BAZNAS Kabupaten Banyumas:

“Untuk kerugian atau penurunan nilai aset yang disebabkan oleh amil atau human error seperti kebakaran dan lain-lain alhamdulillah belum pernah terjadi dan jangan sampai terjadi”.

BAZNAS Kabupaten Banyumas tidak pernah terjadi penurunan nilai aset atau kerugian yang disebabkan oleh amil, tetapi untuk penurunan nilai aset yang bukan disebabkan oleh amil merupakan hal yang umum karena harga suatu nilai aset dapat berubah-ubah sesuai harga pasar pada saat itu.

Tabel 4.2
Analisis Kesesuaian Pengukuran
BAZNAS Kabupaten Banyumas dengan PSAK No. 109

Komponen	:	Pengukuran.
PSAK No. 109	:	Dalam PSAK No. 109 menyebutkan bahwa penerimaan aset nonkas ditentukan berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau PSAK yang sesuai. PSAK No. 109 juga menyebutkan bahwa ketika terjadi penurunan nilai aset atau kerugian yang terjadi dari amil sebagai penyebabnya maka dianggap sebagai pengurang dana amil. Tetapi jika penyebab penurunan nilai aset bukan dari amil maka bukan pengurang dana amil.
BAZNAS Kabupaten Banyumas	:	Penentuan nilai wajar yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Banyumas ditentukan berdasarkan harga pasar atau harga historis. BAZNAS Kabupaten Banyumas tidak pernah mengalami penurunan aset yang disebabkan oleh amil.
Kesesuaian	:	Sesuai.
Keterangan	:	Pengukuran pada BAZNAS Kabupaten Banyumas telah sesuai dengan PSAK No. 109.

Sumber: Data diolah 2023

3. Penyajian

Pada penyajian laporan keuangan organisasi pengelola zakat seperti yang telah diatur dalam PSAK No.109 bahwa dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil, dana non halal, dan dana sosial kemanusiaan lainnya harus disajikan secara terpisah. Menurut PSAK No. 109 organisasi pengelola zakat wajib menyajikan laporan keuangan yang terdiri dari 5 komponen, yaitu laporan posisi keuangan (neraca), laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

BAZNAS Kabupaten Banyumas menyajikan penggolongan dana secara terpisah, baik dana zakat, infak/sedekah, bagian amil, non halal, dan dana sosial kemanusiaan lainnya seperti yang telah diatur dalam PSAK No. 109. Penyajian penggolongan dana oleh BAZNAS Kabupaten Banyumas telah sesuai dengan PSAK No. 109.

Komponen laporan keuangan yang disajikan oleh BAZNAS Kabupaten Banyumas hampir sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 109. Adapun analisis komponen laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Banyumas yang harus dibuat secara lengkap yang terdiri dari:

a. Laporan Posisi Keuangan (Neraca)

Komponen pertama yang disajikan adalah laporan posisi keuangan (neraca). BAZNAS Kabupaten Banyumas telah menyajikan laporan posisi keuangan sesuai dengan PSAK No. 109. Dapat dilihat pada gambar 4.2, dimana di dalam laporan posisi keuangan terdapat tiga keterangan yaitu aset, saldo dana, dan liabilitas yang disajikan sesuai dengan gambar 2.1. Maka untuk laporan posisi keuangan BAZNAS Kabupaten Banyumas sudah sesuai dengan PSAK No. 109.

b. Laporan Perubahan Dana

Dalam PSAK No. 109, laporan perubahan dana disajikan dalam satu laporan keuangan terkait dana zakat, infak/sedekah, bagian amil, non halal, dan dana sosial kemanusiaan lainnya. Format laporan perubahan dana yang benar dan sesuai PSAK No. 109 dapat dilihat pada gambar 2.2. Jika melihat laporan perubahan dana BAZNAS Kabupaten Banyumas pada gambar 4.3, hal yang disajikan dalam satu laporan keuangan terkait jenis-jenis dana dan jumlah dari perubahan dana. BAZNAS Kabupaten Banyumas tidak menyajikan laporan perubahan dana secara terpisah seperti dana zakat sendiri, dana infak/sedekah sendiri, dan dana lainnya. Maka apabila melihat laporan perubahan dana BAZNAS Kabupaten

Banyumas dan laporan perubahan dana yang disajikan oleh PSAK No. 109, laporan perubahan dana yang dibuat oleh BAZNAS Kabupaten Banyumas sudah sesuai dengan PSAK No. 109.

c. Laporan Perubahan Aset Kelolaan

Dalam PSAK No. 109 disebutkan bahwa laporan keuangan organisasi pengelola zakat harus terdiri dari lima komponen yang salah satunya adalah laporan perubahan aset kelolaan. Laporan perubahan aset kelolaan berisi tentang dana infak/sedekah aset kelolaan lancar dan aset kelolaan tidak lancar dengan keterangan saldo awal, penambahan, pengurangan, penyisihan, akumulasi penyusutan, dan saldo akhir. Pada laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Banyumas tidak disajikan laporan perubahan aset kelolaan secara terpisah. BAZNAS Kabupaten Banyumas menyajikan laporan perubahan aset kelolaan berupa aset tetap dan aset kelolaan tidak lancar. Karena BAZNAS Kabupaten Banyumas untuk pengadaan aset hanya dari dana amil bukan dari dana infak/sedekah. Adapun hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Zihni Nabila Putri *staff accounting* BAZNAS Kabupaten Banyumas sebagai berikut:

“Untuk laporan perubahan aset kelolaan kami buat, tetapi di BAZNAS Kabupaten Banyumas untuk pengadaan aset dari dana amil”.

Penyajian laporan perubahan aset kelolaan pada BAZNAS Kabupaten Banyumas terdiri dari aset tetap dan aset kelolaan tidak lancar.

d. Laporan Arus Kas

Setiap komponen penyajian laporan keuangan organisasi pengelola zakat harus sesuai berdasarkan PSAK No. 109. Dalam PSAK No. 109, laporan arus kas pada organisasi pengelola zakat harus merujuk pada PSAK No. 2. Arus kas yang sesuai dengan PSAK tersebut harus menyajikan berbagai kas yang berasal dari

aktivitas operasional, aktivitas pendanaan, dan aktivitas investasi. Dimana dari setiap aktivitas harus disajikan mengenai kas masuk dan kas keluar. Laporan arus kas BAZNAS Kabupaten Banyumas seperti yang ada pada gambar 4.4, jika dilihat terdapat tiga aktivitas arus kas seperti yang disajikan oleh PSAK No. 2. BAZNAS Kabupaten Banyumas menyajikan laporan arus kas dari aktivitas operasional, arus kas dari aktivitas pendanaan, dan arus kas dari aktivitas investasi yang di dalamnya terdapat penyajian penerimaan dan penyaluran serta kas masuk dan kas keluar. Oleh karena itu, laporan arus kas pada BAZNAS Kabupaten Banyumas sudah sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 2, sehingga dapat dinyatakan bahwa laporan arus kas tersebut sudah diterapkan berdasarkan PSAK No. 109.

e. Catatan Atas Laporan Keuangan

BAZNAS Kabupaten Banyumas sudah menyajikan catatan atas laporan keuangan dengan baik. Dengan menyajikannya laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, dan laporan arus kas seperti pada gambar 4.6 Catatan Atas Laporan Keuangan. Seperti yang diatur dalam PSAK No. 109 bahwa catatan atas laporan keuangan harus disusun sesuai berdasarkan dengan PSAK No. 101 dimana di dalamnya harus disajikan mengenai penjelasan dan rincian jumlah yang ada dalam laporan keuangan. Oleh karena itu catatan atas laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Banyumas sudah sesuai dengan PSAK No. 109.

Tabel 4.3

**Analisis Kesesuaian Penyajian
BAZNAS Kabupaten Banyumas dengan PSAK No. 109**

Komponen	:	Penyajian.
PSAK No. 109	:	Terdapat lima komponen laporan keuangan yang harus disajikan pada organisasi pengelola zakat menurut PSAK No. 109, yaitu laporan posisi keuangan atau neraca, kemudian laporan perubahan dana, laporan mengenai perubahan

		aset kelolaan, laporan dari aktivitas arus kas, serta catatan atas laporan keuangan. Selain itu, pembagian dana harus terpisah atau digolongkan berdasarkan jenis.
BAZNAS Kabupaten Banyumas	:	Penyajian laporan keuangan pada BAZNAS Kabupaten Banyumas sudah terdiri dari lima komponen, akan tetapi dalam penyajian laporan perubahan aset kelolaan masih disajikan secara tergabung dalam catatan atas laporan keuangan. BAZNAS Kabupaten Banyumas telah menerapkan pembagian dana secara terpisah.
Kesesuaian	:	Sesuai.
Keterangan	:	Penyajian pada BAZNAS Kabupaten Banyumas telah sesuai dikarenakan laporan keuangan yang dibuat secara lengkap serta untuk pembagian dana dalam laporan posisi keuangan telah sesuai.

Sumber: Data diolah 2023

4. Pengungkapan

Pengungkapan pada laporan keuangan organisasi pengelola zakat bertujuan untuk mengungkapkan kebijakan-kebijakan terkait pengumpulan, pengelolaan, dan penyaluran dana zakat dan infak/sedekah dan dana lainnya serta untuk mengungkapkan penentuan nilai wajar. Pengungkapan berisi tentang informasi kebijakan organisasi pengelola zakat. Pada umumnya, yang harus diungkapkan oleh organisasi pengelola zakat menurut PSAK No. 109 adalah:

- a. Hal-hal yang harus diungkapkan terkait transaksi zakat antara lain: kebijakan penyaluran zakat, kebijakan pembagian dana amil dan non amil, penentuan nilai wajar, rincian penyaluran beban pengelolaan dan dana yang diterima oleh mustahiq, dan hubungan istimewa antara amil dan mustahik.
- b. Hal-hal yang harus diungkapkan terkait transaksi infak/sedekah antara lain: kebijakan penyaluran infak/sedekah, kebijakan pembagian dana amil dan non amil, penentuan nilai wajar, pelaporan presentase dan jumlah dana infak/sedekah yang dikelola terlebih dahulu, pengungkapan penggunaan dana infak/sedekah yang diperuntukan bagi yang berhak menerima dalam bentuk aset

kelolaan, rincian peruntukan dana infak/sedekah baik terikat dan tidak terikat, serta hubungan istimewa amil dan mustahik.

- c. Hal-hal yang harus diungkapkan oleh amil selain kedua di atas antara lain: pengungkapan kebijakan penerimaan dan penyaluran dana nonhalal disertai dengan alasan dan jumlah, pengungkapan kinerja amil terkait dengan penerimaan serta penyaluran dana zakat, infak/sedekah, dan dana sosial kemanusiaan lainnya.

BAZNAS Kabupaten Banyumas mengungkapkan hal-hal yang dijelaskan pada PSAK No. 109 melalui catatan atas laporan keuangan. Akan tetapi ada beberapa hal yang tidak diungkapkan dalam laporan keuangannya. Untuk mencapai kategori sesuai pada proses pengungkapan, maka BAZNAS Kabupaten Banyumas harus mengungkapkan seluruh hal-hal yang dijelaskan pada PSAK No. 109. Untuk mempermudah pembaca, berikut tabel analisis kesesuaian pengungkapan antara BAZNAS Kabupaten Banyumas dengan PSAK No. 109 sebagai berikut:

Tabel 4.4
Analisis Kesesuaian Pengungkapan
BAZNAS Kabupaten Banyumas dengan PSAK No. 109

Komponen	:	Pengungkapan.
PSAK No. 109	:	PSAK No. 109 menyebutkan bahwa hal yang harus diungkapkan oleh amil adalah kebijakan penyaluran dan pembagian dana, penentuan nilai wajar, rincian jumlah penyaluran, keberadaan dana infak/sedekah yang dikelola terlebih dahulu, penggunaan dana infak/sedekah dalam bentuk aset kelolaan, rincian dana infak/sedekah terikat dan tidak terikat dengan peruntukannya, serta sifat hubungan istimewa dari amil dan mustahik. Amil juga harus mengungkapkan mengenai keberadaan dana nonhalal terkait aktivitas, jumlah, dan alasan. Selain itu, kinerja amil juga harus diungkapkan atas penerimaan dan penyaluran dana.
BAZNAS	:	BAZNAS Kabupaten Banyumas telah

Kabupaten Banyumas		mengungkapkan hal-hal yang disebutkan dalam PSAK No. 109 seperti kebijakan penyaluran dan pembagian dana, penentuan nilai wajar, rincian jumlah penyaluran, dan lain-lain. Tetapi terdapat beberapa hal yang tidak diungkapkan oleh BAZNAS Kabupaten Banyumas, yaitu: 1. Alasan dan konsistensi kebijakan pembagian antara dana amil dan non amil. 2. Hubungan istimewa amil dan mustahik seperti sifat hubungan dan presentase aset yang disalurkan selama periode berdasarkan total penyaluran.
Kesesuaian	:	Hampir sesuai.
Keterangan	:	Pengungkapan pada BAZNAS Kabupaten Banyumas yang diungkapkan melalui catatan atas laporan keuangan telah mendekati kategori sesuai. Dikarenakan terdapat dua hal yang masih belum diungkapkan oleh BAZNAS Kabupaten Banyumas sehingga untuk pengungkapan belum sepenuhnya sesuai atau hampir sesuai.

Sumber: Data diolah 2023

D. Penerapan Transparansi Keuangan Terkait Akuntansi Zakat pada BAZNAS Kabupaten Banyumas

1. Adanya Media Informasi untuk Mempublikasikan Kegiatan Aktivitas Keuangan yang Dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Banyumas

Media informasi merupakan hal yang sangat penting dalam perwujudan transparansi. Media informasi merupakan sarana yang digunakan bagi para pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Bagi organisasi pengelola zakat, media informasi terkait keuangan sangat dibutuhkan oleh para muzakki untuk melihat bagaimana dana yang diamanahkan oleh masyarakat untuk dikelola pada organisasi pengelola zakat tersebut, apakah sudah dikelola dan disalurkan secara benar atau belum.

BAZNAS Kabupaten Banyumas mempublikasikan kegiatannya menggunakan media sosial dan media berita seperti koran. BAZNAS Kabupaten Banyumas mempublikasikan kegiatan baik penerimaan, penyaluran, program-program, dan pelaporan keuangannya. Dengan

mengikuti perkembangan zaman, BAZNAS Kabupaten Banyumas menerapkan transparansi menggunakan media sosial seperti instagram untuk mempublikasikan mengenai jumlah penerimaan dan penyaluran selama satu bulan, whatsapp digunakan sebagai media diskusi dengan organisasi pengelola zakat lainnya seperti LAZ dan UPZ mengenai aktivitas keuangan dengan tujuan untuk mencari tahu tentang kekurangan-kekurangan dan masalah yang harus diperbaiki, dan sosial media lainnya seperti youtube dan tiktok sebagai media konten. Selain itu, BAZNAS Kabupaten Banyumas juga terkadang menggunakan media koran untuk mempublikasikan total perolehan dan penyaluran dana zakat dan infak/sedekah.

2. Adanya Laporan Berkala Mengenai Pengelolaan Dana Zakat yang Dipublikasikan kepada Publik

Laporan berkala pada organisasi pengelola zakat merupakan sebuah kewajiban. Kewajiban tersebut terdapat pada pasal 29 Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Isi dari pasal tersebut adalah:

- a. BAZNAS kabupaten/kota wajib menyampaikan laporan pengelolaan dana zakat, infak/sedekah, dan dana lainnya kepada BAZNAS provinsi dan pemerintah daerah secara berkala.
- b. BAZNAS provinsi wajib menyampaikan laporan pengelolaannya kepada BAZNAS pusat dan pemerintah daerah secara berkala.
- c. BAZNAS pusat wajib menyampaikan laporan pengelolaannya kepada menteri secara berkala.
- d. LAZ wajib menyampaikan laporan pengelolaannya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah secara berkala (UU RI No 23 Tahun 2011).

BAZNAS Kabupaten Banyumas selalu melakukan laporan berkala, pelaporan pengelolaan dana zakat dan infak/sedekah dilaporkan kepada setiap muzakki, Organisasi Pemerintah Daerah (OPD), dan

bupati seriap bulan. Instagram juga dijadikan sebagai media informasi kepada muzakki mengenai pengelolaan dana zakat dan infk/sedekah. Setiap tiga bulan sekali, BAZNAS Kabupaten Banyumas melakukan pelaporan terintegrasi dengan BAZNAS Pusat atau disebut dengan pelaporan tri wulan.

3. Adanya Laporan Tahunan yang Dipublikasikan kepada Publik

Organisasi pengelola zakat wajib melaporkan laporan pelaksanaannya setiap enam bulan dan akhir tahun atau selama satu periode. Hal tersebut telah diatur pasal 2 sampai dengan pasal 8 PERBAZNAS RI No. 4 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Pengelolaan Zakat. Isi dari peraturan tersebut adalah:

- a. BAZNAS maupun LAZ wajib melaporkan pengelolaan zakat setiap enam bulan dan akhir tahun.
- b. Laporan yang wajib dilaporkan pada BAZNAS adalah laporan keuangan, laporan kinerja, dan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat nasional/pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Sedangkan untuk LAZ wajib melaporkan laporan keuangan dan laporan kinerjanya.
- c. Tanggal dan batas waktu pelaporan pada organisasi pengelola zakat berbeda tergantung berdasarkan dengan tingkatannya.

BAZNAS Kabupaten Banyumas membuat laporan enam bulan dan akhir tahun. BAZNAS Kabupaten Banyumas juga menerima pelaporan pengelolaan dari UPZ dan LAZ yang ada di daerah Banyumas. Laporan tahunan BAZNAS Kabupaten Banyumas dipublikasikan melalui website, tetapi karena belum adanya SDM yang mengurus website tersebut sehingga website tersebut tidak terawat dan laporan tahunan hanya sampai dengan tahun 2018 dan tahun 2019 saja. Pempublikasian laporan tahunan selain di website, BAZNAS Kabupaten Banyumas juga mempublikasikannya melalui instagram tetapi hanya sebatas opini dari Kantor Akuntan Publik (KAP). Laporan

keuangan tahunan BAZNAS Kabupaten Banyumas selalu teraudit oleh lembaga audit.

4. Adanya Kriteria Informasi Keuangan yang Dipublikasikan kepada Publik

BAZNAS Kabupaten Banyumas mempublikasikan kegiatan-kegiatannya kepada publik, seperti kegiatan pendistribusian zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Banyuma, kegiatan yang dilakukan pada hari itu, total perolehan penerimaan dan penyaluran dana zakat, dan program-program dari BAZNAS Kabupaten Banyumas. Kriteria informasi keuangan yang dipublikasikan oleh BAZNAS Kabupaten Banyumas harus bersifat general dan tidak rahasia. Hal yang dipublikasikan adalah hal yang layak dan hal yang muzakki ketahui. Informasi tersebut harus relevan dan dapat dipertanggungjawabkan. Contoh informasi kegiatan yang dipublikasikan oleh BAZNAS Kabupaten Banyumas adalah kegiatan pentasharufan 499 sembako untuk lansia dan disabilitas yang ada di Kabupaten Banyumas. Sedangkan contoh informasi keuangan yang dipublikasikan kepada publik melalui sosial media BAZNAS Kabupaten Banyumas adalah laporan pengumpulan dan penyaluran zakat, infak dan sedekah pada bulan april 2023, dengan total pengumpulan Rp. 1.949.831.046 yang terdiri dari zakat Rp. 1.857.947.631, infak Rp. 60.963.415, DSKL RP. 30.920.000 beserta jumlah muzakki dan munfiq. Total pendistribusia dan pendayagunaan pada bulan april 2023 sebesar Rp. 2.057.535.792 dengan penyaluran melalui program Banyumas Taqwa, Banyumas Sehat, Banyumas Cerdas, Banyumas Peduli, dan Hak Amil BAZNAS & UPZ, serta program bantuan produktif dan bantuan konsumtif.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis serta didukung dengan data penelitian yang telah dilakukan, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Teknik penerapan akuntansi zakat pada BAZNAS Kabupaten Banyumas dalam penyusunan laporan keuangan disusun berdasarkan PSAK No. 109. Laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Banyumas terdiri atas laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan arus kas, laporan perubahan aset kelolaan, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut disusun berdasarkan konsep harga historis. Penerimaan pada BAZNAS Kabupaten Banyumas diakui pada saat diterima dan pengeluaran diakui dengan dasar akrual. BAZNAS Kabupaten Banyumas mengungkapkan rincian jumlah saldo dana, penerimaan, penyaluran, dan kinerja amil.
2. Akuntansi zakat pada BAZNAS Kabupaten Banyumas hampir sepenuhnya sesuai dengan PSAK No.109. Pengakuan, pengukuran dan penyajian pada BAZNAS Kabupaten Banyumas telah sesuai dengan PSAK No. 109. Pada proses pengungkapan laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Banyumas terdapat sedikit hal yang belum sesuai dengan PSAK No. 109. Pada proses pengungkapan, BAZNAS Kabupaten Banyumas tidak mengungkapkan alasan dan konsistensi kebijakan mengenai pembagian antara dana amil dan dana non amil serta sifat hubungan istimewa antara amil dan mustahik mengenai presentase aset yang disalurkan selama periode berdasarkan total penyaluran.
3. BAZNAS Kabupaten Banyumas belum menerapkan transparansi keuangannya kepada publik secara penuh. BAZNAS Kabupaten Banyumas mempublikasikan aktivitas keuangannya melalui sosial media. Pembuatan laporan secara berkala dan tahunan yang telah

sesuai dengan peraturan pelaporan kemudian mempublikasikan kepada media tetapi hanya sebatas perolehan penerimaan dan penyaluran dana zakat dan infak/sedekah. Kriteria informasi yang dipublikasikan oleh BAZNAS Kabupaten Banyumas harus bersifat relevan, tidak, rahasia, dan dapat dipertanggungjawabkan. BAZNAS Kabupaten Banyumas tidak mempublikasikan lima komponen laporan keuangannya yang terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan baik di sosial media maupun website, hal itu terjadi karena tidak ada SDM yang mengurus dalam bidang itu, sehingga untuk saat ini BAZNAS Kabupaten Banyumas masih belum menerapkan sepenuhnya terkait transparansi akuntansi zakat.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi Lembaga

BAZNAS Kabupaten Banyumas diharapkan dapat memperbaiki proses penyajian dan pengungkapan dalam penyusunan laporan keuangan agar sesuai dengan peraturan yang telah berlaku. Selain itu, BAZNAS Kabupaten Banyumas diharapkan dapat menerapkan transparansi akuntansi zakat kepada publik secara penuh agar masyarakat dapat menemukan informasi terkait pelaporan keuangan BAZNAS Kabupaten Banyumas.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk lebih memahami mengenai materi yang akan diteliti serta lebih memahami dan banyak mengkaji sumber dan referensi terkait akuntansi zakat pada organisasi pengelola zakat. Sehingga hasil penelitian dapat lebih optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. D. (2012). *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Universitas Indonesia (UI-PRESS).
- Ali, N. (2018). *Analisis Pengendalian Internal Sistem Akuntansi Penerimaan Kas pada PT. Bank Syariah Bukopin Cabang Makassar*. (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2018).
- Amrial. (2021). *Adopsi Teknologi Digital untuk Meningkatkan Realisasi Pengumpulan ZIS Nasional*. Komite Nasional Ekonomi Dan Keuangan Syariah. [https://knks.go.id/isuutama/32/adopsi-teknologi-digital-untuk-meningkatkan-realisis-pengumpulan-zis-nasional#:~:text=Hasil riset Pusat Kajian Strategis,Foundation \(CAF\) tahun 2021 diakses pada 20 Oktober 2022, Pukul 15.32 WIB](https://knks.go.id/isuutama/32/adopsi-teknologi-digital-untuk-meningkatkan-realisis-pengumpulan-zis-nasional#:~:text=Hasil%20riset%20Pusat%20Kajian%20Strategis,Foundation%20(CAF)%20tahun%202021%20diakses%20pada%2020%20Oktober%202022,%20Pukul%2015.32%20WIB.).
- Atabik, A. (2015). Manajemen Pengelolaan Zakat yang Efektif di Era Kontemporer. *ZISWAF : Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 2(1), 40–62.
- Batubara, Z. (2016). Pengembangan Sistem Akuntansi Zakat pada Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) di Indonesia. *Ejournal.Stiesyariahbengkalis*.
- BAZNAS Kabupaten Banyumas. (2022). *Sejarah Singkat*. <https://baznasbanyumas.or.id/sejarah-singkat/> diakses pada 14 Desember 2022, Pukul 16.48
- ED PSAK 109. (2008). *Draf Eksposur PSAK 109*.
- Fadilah, S., Lesatari, R., & Rosdiana, Y. (2017). Organisasi Pengelola Zakat (OPZ): Deskripsi Pengelolaan Zakat dari Aspek Lembaga Zakat. *E-Journal UINSABA*, 18(2), 148–163.
- Faizin, M. I. K. (2021). *Analisis Penerapan Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah pada Lembaga Amil Zakat (Studi Kasus pada Lembaga Amil Zakat Daarut Tauhid Peduli Bandar Lampung)*. (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021).
- Farouk, J. F. (2021). Pentingnya Transparansi Laporan Keuangan terhadap Kinerja Individu. *Jurnal Disrupsi Bisnis*, 4(5).
- Fathonah. (2013). *Analisis Penerapan Akuntansi Zakat Pada Organisasi Pengelola Zakat (Studi Kasus LAZISMU Kabupaten Klaten dan BAZDA Kabupaten Klaten)*. (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2013).
- Fitri, I. Z. (2020). *Analisis Penerapan Akuntansi Zakat pada Lembaga Amil Zakat Nasional Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Pekanbaru*. (Skripsi, Universitas

Islam Riau, 2020).

Ghofur, R. A., & Suhendar. (2021). Analisis Akuntabilitas dan Transparansi pada Organisasi Pengelola Zakat dalam Memaksimalkan Potensi Zakat. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(3).

Hafnizar, A. A. (2018). *Analisis Penerapan Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat (Studi Kasus Nurul Hayat Medan)*. (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2018).

Iqbal, M. (2019). Hukum Zakat dalam Persepektif Hukum Nasional. *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 20(1), 26–51. <https://doi.org/10.36769/asy.v20i1.43>

KBBI Online. (n.d.). *Arti kata akuntansi - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online*. diakses pada 19 Juni 2023, Pukul 00.35 WIB

Meidawati, N. (1998). Akuntansi Zakat dan Pengelolaannya di Perusahaan. *JAAI*, 2(2).

Nurhayati, S., & Wasilah. (2012). *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Salemba Empat.

Qorib, I. B. (2020). *Fundraising Di NU Care LAZISNU Kabupaten Banyumas Perspektif Hukum Ekonomi Islam*. (Tesis, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Syaifuddin Zuhri Purwokerto, 2020).

Qosim, A. F. (2021). *Kupas Tuntas Pengertian Zakat Menurut Imam 4 Madzhab*. https://zakat.or.id/pengertian-zakat/#Pengertian_Zakat diakses pada 30 Desember 2022, Pukul 14.20 WIB.

Rahmadi. (2011). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Antasari Press.

Ridlo, A. (2014). Zakat dalam Persepektif Ekonomi Islam. *Jurnal Al-'Adl*, 7(1), 119–137.

Rosalia, N. (2018). *Analisis Penerapan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah dan Sistem Akuntansi (Studi kasus LAZIS YBW UII Yogyakarta)*. (Skripsi, Universitas Islam Negeri Yogyakarta, 2018).

Sicilia, I. (2012). *Studi Penerapan Akuntansi Zakat pada Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Pekanbaru*. (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2021).

Sofiyani, M. I. (2022). *Analisis Penerapan Akuntansi Zakat, Infak / Sedekah (ZIS) Pada Penyajian Laporan Keuangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jembrana*. (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq, 2022).

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Alfabeta.

- Syafiq, A. (2015). Zakat Ibadah Sosial untuk Meningkatkan Ketaqwaan dan Kesejahteraan Sosial. *Journal.Iainkudus ZISWAF*, 2(2).
- Syahri, F. I. (2021). *Analisis Akuntansi Zakat pada LAZISMU Kota Medan*. (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2021).
- UU RI No 23 Tahun 2011. (2011). *Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*.
- UU RI No 38 Tahun 1999. (1999). *Undang-Undang Republik Indonesia No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat*.
- Welly, Arifin, M. S., Ghozali, R., & Sabrina, N. (2021). Analisis Transparansi Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Website Se-Jawa Bali. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 6(1).
- Wibowo, A. (2015). Distribusi Zakat dalam Bentuk Penyertaan Modal Bergulir sebagai Accelerator Kesetaraan Kesejahteraan. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 12(2), 28–43. <https://doi.org/10.21831/jim.v12i2.11747>
- Yuliana, S. (2018). *Analisis Penerapan Akuntansi Piutang pada PT. Semen Tonasa*. (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2018).



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

Hari/Tanggal :

Waktu :

Nama :

Jabatan :

**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI ZAKAT DALAM LAPORAN
KEUANGAN ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT MENURUT PSAK
NOMOR 109 SEBAGAI TOLAK UKUR KINERJA ORGANISASI
(Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Banyumas)**

A. Pedoman wawancara dengan *Staff Accounting* BAZNAS Kabupaten Banyumas tahap 1

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana proses pengumpulan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Banyumas?	
2	Bagaimana proses penyaluran dana zakat di BAZNAS Kabupaten Banyumas?	
3	Bagaimana proses pengumpulan dana infak/sedekah di BAZNAS Kabupaten Banyumas?	
4	Bagaimana proses penyaluran dana infak/sedekah di BAZNAS Kabupaten Banyumas?	
5	Bagaimana sistem pencatatan akuntansi zakat pada BAZNAS Kabupaten Banyumas?	
6	Apakah BAZNAS Kabupaten Banyumas menerima dana zakat dalam bentuk aset nonkas?	

7	Apakah BAZNAS Kabupaten Banyumas menerima dana infak/sedekah dalam bentuk aset nonkas?	
8	Bagaimana proses pencatatan yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Banyumas jika muzakki menyeter kepada amil melalui tunai?	
9	Bagaimana proses pencatatan yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Banyumas jika muzakki menyeter kepada amil melalui transfer?	
10	Apakah ketua BAZNAS Kabupaten Banyumas melakukan pengecekan secara rutin terhadap laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Banyumas?	
11	Apakah laporan pertanggungjawaban yang dibuat BAZNAS Kabupaten Banyumas sudah pernah diaudit?	
12	Apakah BAZNAS Kabupaten Banyumas melakukan pelaporan secara berkala kepada BAZNAS provinsi?	

B. Pedoman wawancara dengan *Staff Accounting* BAZNAS Kabupaten Banyumas tahap 2

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apabila penerimaan zakat dan infak/sedekah dalam aset nonkas, bagaimana BAZNAS Kabupaten Banyumas menentukan nilai wajar?	
2	Bagaimana proses pencatatan pada saat penerimaan dan penyaluran dana zakat dan infak/sedekah?	
3	Bagaimana jika BAZNAS Kabupaten Banyumas mengalami kerugian atau penurunan aset yang disebabkan oleh amil?	
4	Mengapa BAZNAS Kabupaten Banyumas tidak menyajikan laporan perubahan aset kelolaan?	
5	Apa saja media informasi yang digunakan serta bagaimana yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Banyumas dalam mempublikasikan aktivitas keuangannya?	

6	Apakah BAZNAS Kabupaten Banyumas melakukan pelaporan berkala? Jika melakukan laporan berkala, apakah BAZNAS Kabupaten Banyumas mempublikasikannya melalui media informasi?	
7	Apakah terdapat laporan tahunan yang dipublikasikan kepada publik? Jika ada, bagaimana teknik BAZNAS Kabupaten Banyumas mempublikasikan laporan keuangan tersebut kepada publik?	
8	Apa saja kriteria-kriteria informasi keuangan yang dipublikasikan kepada publik?	

C. Pedoman wawancara dengan Divisi Pengumpulan BAZNAS Kabupaten Banyumas

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana cara pengumpulan infak/sedekah dalam bentuk aset lancar dan aset tidak lancar?	

Lampiran 2

Hasil Wawancara

Hari/Tanggal : Selasa, 28 Maret 2023

Waktu : 09.00 – 10.00

Nama : Zihni Nabila Putri

Jabatan : *Staff Accounting*

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana proses pengumpulan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Banyumas?	Apabila datang langsung ke kantor maka langsung menuju ke bagian teller, jika zakat tersebut dibayarkan melalui transfer maka harus mencantumkan kode transfer.
2	Bagaimana proses penyaluran dana zakat di BAZNAS Kabupaten Banyumas?	Jika penyaluran langsung kepada mustahik maka harus ada permohonan terlebih dahulu dari mustahik. BASNAZ juga menyalurkan

		melalui UPZ.
3	Bagaimana proses pengumpulan dana infak/sedekah di BAZNAS Kabupaten Banyumas?	Sama seperti pengumpulan dana zakat.
4	Bagaimana proses penyaluran dana infak/sedekah di BAZNAS Kabupaten Banyumas?	Penyaluran dana infak/sedekah dibagi dua, terikat dan tidak terikat. Apabila terikat maka penyaluran harus sesuai dengan peruntukan. Sedangkan tidak terikat tidak harus sesuai peruntukan tetapi tetap harus ada akad.
5	Bagaimana sistem pencatatan akuntansi zakat pada BAZNAS Kabupaten Banyumas?	Pencatatan akuntansi zakat pada BAZNAS Kabupaten Banyumas dibantu menggunakan aplikasi google workspace, kemudian didasarkan pada PSAK 109, dan menggunakan cash basis.
6	Apakah BAZNAS Kabupaten Banyumas menerima dana zakat dalam bentuk aset nonkas?	Iya, terutama pada saat Bulan Ramadhan.
7	Apakah BAZNAS Kabupaten Banyumas menerima dana infak/sedekah dalam bentuk aset nonkas?	Belum pernah.
8	Bagaimana proses pencatatan yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Banyumas jika muzakki menyetor kepada amil melalui tunai?	Masuk ke dalam kas di penerimaan bagian pengumpulan.
9	Bagaimana proses pencatatan yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Banyumas jika muzakki menyetor kepada amil melalui transfer?	Masuk ke dalam bank penerimaan belum terekonsiliasi.
10	Apakah ketua BAZNAS Kabupaten Banyumas melakukan pengecekan secara rutin terhadap laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Banyumas?	Iya, minimal sebulan sekali. Untuk laporan posisi keuangan dan arus kas dilakukan pengecekan setiap hari.
11	Apakah laporan pertanggungjawaban yang dibuat BAZNAS Kabupaten Banyumas sudah pernah diaudit?	Setiap tahun, mulai tahun 2017. Audit internal setiap bulan, audit eksternal setiap tahun.
12	Apakah BAZNAS Kabupaten Banyumas melakukan pelaporan secara berkala kepada BAZNAS provinsi?	Setiap bulan selalu menyampaikan laporan keuangan kepada muzakki dan Bupati.

Lampiran 3

Hasil Wawancara

Hari/Tanggal : Selasa, 06 Juni 2023

Waktu : 09.10 - 09.50

Nama : Zihni Nabila Putri

Jabatan : *Staff Accounting*

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apabila penerimaan zakat dan infak/sedekah dalam aset nonkas, bagaimana BAZNAS Kabupaten Banyumas menentukan nilai wajar?	Pertama, dirupiahkan sesuai nilai wajar, misal 1 liter Rp. 12.000. Kedua, dicatat di pff balance walaupun sudah dirupiahkan karena bukan merupakan aset on kas.
2	Bagaimana proses pencatatan pada saat penerimaan dan penyaluran dana zakat dan infak/sedekah?	Penerimaan: Mencatat tanggal, nama, jenis muzakki, dan nominal. Kalau dari pihak UPZ maka pihak tersebut harus memberikan rincian nama muzaki dan Bukti Setor Zakat (BSZ). Penyaluran: Mustahik membuat permohonan yang kemudian survei lewat pimpinan apakah mustahik layak dan berapa mendapatkan zakat. Setelah survei dari pimpinan, dibuatkan Surat Keputusan (SK) yang kemudian dibuatkan surat perintah pembayaran yang diserahkan melalui bagian pendistribusian. Bagian pendistribusian akan mencatat tanggal, nama, nomor Surat Keputusan (SK), alamat mustahiq, program, sub program, asnaf, dan sumber dana. Infak sama cuma sumber dana yang berbeda. Setiap penerimaan dibuatkan BSZ, pengeluaran dibuatkan

		kwitansi dari SIMBA.
3	Bagaimana jika BAZNAS Kabupaten Banyumas mengalami kerugian atau penurunan aset yang disebabkan oleh amil?	Alhamdulillah untuk kejadian penurunan nilai aset yang dikarenakan human error belum pernah.
4	Mengapa BAZNAS Kabupaten Banyumas tidak menyajikan laporan perubahan aset kelolaan?	Sudah dibuat, ada di catatan atas laporan keuangan.
5	Apa saja media informasi yang digunakan serta bagaimana yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Banyumas dalam mempublikasikan aktivitas keuangannya?	Di instagram sudah mulai upload jumlah penerimaan dan penyaluran pada bulan itu, website, tiktok untuk konten fundrising, youtube ada tapi belum diupdate, dan snap whatsapp.
6	Apakah BAZNAS Kabupaten Banyumas melakukan pelaporan berkala? Jika melakukan laporan berkala, apakah BAZNAS Kabupaten Banyumas mempublikasikannya melalui media informasi?	Iya, kami membuat laporan secara berkala, laporan dibuat setiap bulan dan ada juga yang tri wulan atau tiga bulan sekali. Laporan diberikan kepada setiap muzaki, Organisasi Pemerintah Daerah (OPD), dan bupati setiap bulan dan dipublikasikan melalui sosial media instagram. Setiap tiga bulan sekali, BAZNAS Kabupaten Banyumas melakukan pelaporan terintegrasi dengan BAZNAS Pusat.
7	Apakah terdapat laporan tahunan yang dipublikasikan kepada publik? Jika ada, bagaimana teknik BAZNAS Kabupaten Banyumas mempublikasikan laporan keuangan tersebut kepada publik?	Laporan tahunan pada BAZNAS dibuat setiap enam bulan dan akhir tahun. BAZNAS juga menerima lapran pengelolaan dari UPZ atau LAZ. Laporan tahunan dipublikasikan melalui website tapi untuk saat ini sedang terhenti karena tidak ada SDM yang mengelola di bidang tersebut. BAZNAS Kabupaten Banyumas mempublikasikan melalui sosial media tetapi hanya sebatas opini dari Kantor Akuntan Publik (KAP). Laporan tahunan BAZNAS

		Kabupaten Banyumas selalu diaudit oleh lembaga audit.
8	Apa saja kriteria-kriteria informasi keuangan yang dipublikasikan kepada publik?	Kriteria informasi yang dipublikasikan yang bersifat relevan dan tidak rahasia.

Lampiran 4

Hasil Wawancara

Hari/Tanggal : Selasa, 06 Juni 2023

Waktu : 09.50 – 10.05

Nama : Apri Hermawan

Jabatan : Divisi Pengumpulan

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana cara pengumpulan infak/sedekah dalam bentuk aset lancar dan aset tidak lancar?	Prinsip pengumpulan sama dengan zakat. Melangkah berdasarkan prinsip bupati yang dikeluarkan dalam SK Bupati. Perolehan dana zakat dan infak/sedekah BAZNAS Kabupaten Banyumas kebanyakan dari potongan ASN karena sesuai prinsip bupati tadi. Untuk pemotongan gaji ASN dengan gaji 6,8 juta ke atas maka dipotong 2,5% untuk zakat, tetapi bila gaji di bawah 6,8 juta tetap terkena potongan sebesar 2,5% sebagai dana infak. Pemotongan tersebut sebagai media berlatih untuk membayar zakat. Selain itu, pengumpulan dilakukan dengan penyebaran kotak infak kepada 70 desa dimana 1 desa itu 7 kotak, prinsipnya hampir sama dengan Koin NU tapi kalo Koin NU diberikan ke setiap rumah, sedangkan ini hanya ditaruh di tempat di titik yang ramai saja.

Lampiran 5

Surat Keterangan Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

Nomor : 1135/Un.19/FEBI.J.MZW/PP.009/3/2023
Lamp. : -
Hal : **Permohonan Izin Riset Individual**

Purwokerto, 24 Maret 2023

Kepada Yth.
Kepala BAZNAS Kabupaten Banyumas
Di
Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin riset (penelitian) kepada mahasiswa/i kami:

1. Nama : Deri Pramana Putra
2. NIM : 1917204034
3. Semester / Program Studi : VIII/ Manajemen Zakat dan Wakaf
4. Tahun Akademik : 2022 / 2023
5. Alamat : Kutasari RT 02 RW 01, Kec. Baturren, Kab. Banyumas
6. Judul Skripsi : Analisis Penerapan Akuntansi Zakat pada BAZNAS Kabupaten Banyumas

Adapun observasi tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Obyek : Laporan Keuangan dan Akuntansi Zakat BAZNAS Kabupaten Banyumas
2. Tempat/ Lokasi : BAZNAS Kabupaten Banyumas
3. Waktu Penelitian : 27 Maret s/d 30 Mei 2023
4. Metode Penelitian : Observasi, wawancara, dan dokumentasi

Demikian permohonan ini kami buat, atas izin dan perkenan Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Prof. Dr. Prodi Manajemen Zakat dan

[Signature]
Rahmuni Hadi, S.E., M.Si.
NIP. 19701224 200501 2 001

- Tembusan Yth.
1. Wakil Dekan I
 2. Kasubbag Akademik
 3. Arsip

Lampiran 6

Dokumentasi



Wawancara dengan *Staff Accounting* BAZNAS Kabupaten Banyumas



Wawancara dengan Divisi Pengumpulan BAZNAS Kabupaten Banyumas



Lampiran 7

Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Deri Pramana Putra
NIM : 1917204034
Jurusan : Manajemen Zakat dan Wakaf
Tempat, tgl lahir : Banyumas, 06 September 2001
Alamat : Kutasari 02/01, Kec. Baturraden, Kab. Banyumas
E-Mail : deripramanaputra@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

TK/RA : TK Diponegoro 56 Beji
SD/MI : SD N 3 Kutasari
SMP/MTs : MTs Al-Hidayah Purwokerto
SMA/MA : MAN 1 Banyumas

C. Riwayat Organisasi

Pondok Zakat dan Wakaf (POZAWA) UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto

